




## **TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)**

### **ANALISIS PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN PAJAK PADA KANWIL DJP NUSA TENGGARA**



**UNIVERSITAS TERBUKA**

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Magister Manajemen**

**Disusun Oleh :**


**ARIF DARMAWAN**

**NIM. 500025923**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS TERBUKA  
JAKARTA  
2018**

## **TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)**

### **ANALISIS PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN PAJAK PADA KANWIL DJP NUSA TENGGARA**



**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS TERBUKA  
JAKARTA  
2018**

UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCA SARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Analisis Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Pencapaian Target Penerimaan Pajak Pada Kanwil DJP Nusa Tenggara adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik

Surabaya,



Arif Darmawan  
NIM. 500025923

## **ANALISIS PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DJP NUSA TENGGARA**

Arif Darmawan

arif.darmawan70@gmail.com

Program Pascasarjana

Universitas Terbuka

Pajak sebagai sumber penerimaan negara yang paling besar sangat dibutuhkan oleh negara untuk membiayai pembangunan dalam negeri dan untuk menuju negara yang mandiri dengan mengurangi ketergantungan hutang luar negeri. Sarana untuk mengetahui besarnya pajak yang harus dibayar melalui surat pemberitahuan pajak (SPT) yang dilaporkan setiap bulan dan atau tahun. Kantor pajak perlu mengawasi kepatuhan laporan surat pemberitahuan pajak untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Penelitian ini menggambarkan bagaimana pengaruh kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan melaporkan spt tahunan terhadap pencapaian target penerimaan pajak pada Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara. Tujuannya menganalisis kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh secara parsial terhadap pencapaian target penerimaan pajak pada Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara, menganalisis kepatuhan wajib pajak yang paling besar pengaruhnya terhadap pencapaian target penerimaan pajak, dan menganalisis kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan berpengaruh secara simultan terhadap pencapaian target penerimaan pajak.

Dalam penelitian ini, populasi yang menjadi objek penelitian adalah semua wajib pajak yang terdaftar di Wilayah Kanwil DJP Nusa Tenggara pada tahun 2009 s.d 2013 yang terdiri dari 11 (sebelas) kantor pelayanan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif yaitu suatu metode yang dilakukan dengan cara mencari data dan menganalisis data serta menggambarkan keadaan objek penelitian secara sistematika dengan akurat dan jelas.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara parsial berpengaruh terhadap pencapaian target penerimaan pajak pada Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara, sedangkan kepatuhan wajib pajak badan tidak berpengaruh terhadap pencapaian target penerimaan pajak. Wajib pajak orang pribadi pengaruhnya lebih besar terhadap pencapaian target penerimaan pajak dibandingkan dengan kepatuhan wajib pajak badan. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan secara simultan berpengaruh terhadap pencapaian target penerimaan pajak.

Kata Kunci : Kepatuhan wajib pajak orang pribadi, kepatuhan wajib pajak badan, pencapaian target penerimaan pajak

## Analysis of the Effect of Tax Compliance to the Achievement of Tax Revenue at the Regional Offices of DJP Nusa Tenggara

Arif Darmawan  
arif.darmawan70@gmail.com

Program Pascasarjana  
Universitas Terbuka

Tax as the largest source of state revenues are needed by the state to finance domestic development and to go to an independent country by reducing foreign debt dependency. Means to know the amount of tax that must be paid by the tax return that is reported every month and or year. The tax office should supervise the compliance of tax return statements to maximize tax revenues. This study describes how the influence of taxpayer compliance personal taxpayers and corporate bodies reported an annual achievement of tax revenue target at the Regional Office DGT Nusa Tenggara. The objective is to analyze the compliance of individual taxpayers and taxpayer compliance partially on the achievement of tax revenue targets at the Regional Office of DGT Nusa Tenggara, analyzing taxpayer compliance with the greatest impact on the achievement of tax revenue targets, and analyzing the compliance of individual taxpayers and mandatory corporate tax influence simultaneously to the achievement of tax revenue target.

In this study, the population that became the object of research is all data of taxpayers registered in the Regional Office of DGT Nusa Tenggara in 2009 s.d 2013 consisting of 11 (eleven) service offices. The method used in this research is descriptive analysis method is a method that is done by searching data and analyzing data and describe the state of the object of research systematically with accurate and clear.

Based on the result of the analysis, it can be concluded that the taxpayer's compliance partially affects the achievement of the tax revenue target at the DGT Regional Office of Nusa Tenggara, while the taxpayer's compliance does not affect the achievement of the tax revenue target. Individual taxpayers have a greater impact on achieving tax revenue targets than taxpayer compliance. Compliance of individual taxpayers and corporate taxpayers simultaneously affect the achievement of revenue target revenue tax.

**Keywords:** Compliance with an individual taxpayer, taxpayer, and the achievement of tax revenue.

## LEMBAR PERSETUJUAN TAPM


**Judul TAPM** : Analisis Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap  
 Pencapaian Target Penerimaan Pajak Pada Kanwil  
 DJP Nusa Tenggara  
**Penyusun TAPM** : Arif Darmawan  
**NIM** : 500025923  
**Program Studi** : Magister Manajemen  
**Hari/Tanggal** : Selasa, 23 Januari 2018

**Menyetujui** :

Pembimbing II,


  
 Dr. Etty Puji Lestari, SE.,M.Si.  
 NIP. 19740416 200212 2 001

Pembimbing I,

  
 Dr. Endar Pituringsih, SE.,M.Si.,Ak  
 NIB. 0706067101

Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu Ekonomi dan  
 Manajemen Program Pascasarjana

  
 Mohamad Nasoha, S.E, M.Sc.  
 NIP.19781111 200501 1 001



Dr. I Wayan Bawono Irianto, M.Si.  
 NIP. 19621210 199903 1 007

**UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN**

**PENGESAHAN**

**Nama** : Arif Darmawan  
**NIM** : 500025923  
**Program Studi** : Magister Manajemen  
**Judul TAPM** : Analisis Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap  
 Pencapaian Target Penerimaan Pajak Pada Kanwil DJP Nusa  
 Tenggara

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji Tesis Program Pascasarjana  
 Program Studi Magister Manajemen Universitas Terbuka pada:

**Hari/Tanggal** : Selasa, 23 Januari 2018  
**W a k t u** : 11.00 WIB sampai dengan selesai  
 dan telah dinyatakan LULUS

**PANITIA PENGUJI TESIS**

Ketua Komisi Penguji


Dr. Tita Rosita, M.Pd  
 Penguji Ahli

Dr. Ira Geraldina, S.E.,Ak.,MS.Ak  
 Pembimbing I

Dr. Endar Pituringsih, SE.,M.Si.,Ak  
 Pembimbing II

Dr. Etty Puji Lestari, SE.,M.Si.

Tandatangan





## PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-NYA, sehingga tesis berjudul "Analisis Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Pencapaian Target Penerimaan Pajak pada Kanwil DJP Nusa Tenggara" ini dapat diselesaikan.


Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Manajemen (M.M.) pada program studi Manajemen Keuangan Universitas Terbuka. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada :

1. Ibu Dr. Endar Pituringsih, SE.,M.Si.,Ak. atas bimbingan, arahan dan waktu yang telah diluangkan kepada penulis untuk berdiskusi selama menjadi dosen pembimbing dan seminar hasil tesis.
2. Ibu Dr. Etty Puji Lestari, SE.,M.Si. yang telah memberikan masukan dan saran pada saat menjadi dosen pembimbing dan seminar hasil tesis.
3. Ketua program studi Pascasarjana Ilmu Ekonomi Bpk Mohamad Nasoha.
4. Seluruh Dosen program Pascasarja Magister Manajemen Online yang telah memberikan arahan dan bimbingan untuk mendalami ilmu manajemen keuangan.
5. Istri saya Maftuhah Arie Wahyuni atas segala motivasi, perhatian dan doa nya serta kesabaran merawat anak-anak dirumah.
6. Lailirizqi Auliardhin, Satria Agus Frandyanto dan Diah Ayu Kartika Ningrum pegawai Kanwil DJP Nusa Tenggara yang telah membantu pada saat penyusunan proposal dan pencarian data.

7. Kepada semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan perlu pengembangan lebih lanjut supaya benar benar bermanfaat. Hal ini karena keterbatasan pengalaman, ilmu dan pustaka penulis. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran supaya tesis ini lebih baik serta sebagai masukan bagi penulis untuk penelitian dan penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk kinerja pegawai perpajakan.



Surabaya,



Arif Darmawan

## RIWAYAT HIDUP


Nama : Arif Darmawan  
NIM : 500025923  
Program Studi : Magister Manajemen  
Tempat / Tanggal Lahir : Bojonegoro, 12 Mei 1970

### Riwayat Pendidikan :

Lulus SD di MIN Bojonegoro pada tahun 1983  
Lulus SMP di SMP N 1 Bojonegoro pada tahun 1986  
Lulus SMA di SMA N 1 Bojonegoro pada tahun 1989  
Lulus ProdiP III Keuangan di Malang pada tahun 1993  
Lulus S1 di Univ. Gajah Mada di Yogyakarta pada tahun 2004

### Riwayat Pekerjaan :

Tahun 1994 s/d 2000 sebagai Pelaksana di KP PBB Kupang  
Tahun 2000 s/d 2002 sebagai Penilai PBB di KP PBB Singaraja  
Tahun 2004 s/d 2006 sebagai Pelaksana di KP PBB Singaraja  
Tahun 2006 s/d 2010 sebagai Penelaah Keberatan di Kanwil DJP Bali  
Tahun 2010 s/d 2012 sebagai Penelaah Keberatan di Kanwil DJP Jatim I  
Tahun 2012 s/d 2015 sebagai Kasubbag Kepegawaian di Kanwil DJP Nusa Tenggara  
Tahun 2015 s/d sekarang sebagai Kasubbag Umum di KPP Pratama Surabaya  
Mulyorejo

Surabaya,  
  
Arif Darmawan  
NIM . 500025923

## DAFTAR ISI

	Halaman
Abstrak .....	i
Pernyataan.....	iii
Pengesahan.....	iv
Lembar Persetujuan TAPM.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Riwayat Hidup.....	viii
Daftar Isi.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	<b>10</b>
A. Kajian Teori.....	10
B. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	61
C. Kerangka Konseptual.....	72
D. Operasionalisasi Variabel.....	73
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	<b>80</b>
A. Desain Penelitian.....	80
B. Populasi dan Sampel.....	80
C. Instrumen Penelitian.....	82

D. Prosedur Pengumpulan Data.....	83
E. Metode Analisa Data.....	83
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	<b>94</b>
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	94
B. Hasil.....	96
C. Pembahasan.....	104
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	<b>111</b>
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran.....	112
C. Keterbatasan.....	112
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>113</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>118</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>119</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	
DATA MENTAH.....	120
HASIL SPSS.....	125

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Penelitian

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa tujuan negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tepatnya dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 berbunyi bahwa "Pemerintahan Negara Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Kesejahteraan masyarakat tidak dapat dicapai apabila tidak didukung oleh kemampuan negara membiayai pengeluaran operasional pemerintahan dan pembangunan sarana dan prasarana tersebut.

Pengeluaran Negara Indonesia setiap tahunnya sangat besar mengingat jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak dan wilayah yang berpulau-pulau. Guna mengatur dan mengembangkan wilayah tersebut membutuhkan dana untuk operasional dan modal bagi bangsa dan negara. Kebutuhan tersebut digunakan untuk berbagai hal, antara lain pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, gedung sekolah, bangunan sosial dan lain-lain. Kegiatan rutin operasional pemerintahan pusat membutuhkan dana untuk membiayai kepentingan umum, belanja pegawai termasuk gaji dan tunjangan pegawai negeri, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga hutang, subsidi, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Untuk dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut, pemerintah membutuhkan sumber penerimaan guna membayar seluruh pengeluaran negara setiap tahunnya. Penerimaan negara tersebut diperoleh

dari berbagai sektor, yaitu dari penerimaan dalam negeri dan hibah. Penerimaan dalam negeri terdiri dari penerimaan dari sektor pajak dan penerimaan dari sektor bukan pajak. Penerimaan dari sektor pajak terdiri dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, bea materai, pajak bumi dan bangunan dan pajak lainnya. Sedangkan penerimaan dari sektor bukan pajak terdiri dari penerimaan sumber daya alam, bagian laba Badan Usaha Milik Negara, dan penerimaan bukan pajak lainnya.

Peranan pajak dalam penerimaan negara adalah sangat penting, karena sebagian besar sumber penerimaan negara berasal dari sektor pajak. Dalam struktur Anggaran Pembiayaan Belanja Negara (APBN) dari tahun ke tahun, porsi penerimaan dari perpajakan ini mencapai lebih dari 70% (persen) dari total penerimaan negara. Persentase tersebut setiap tahun cenderung meningkat. Adapun realisasi penerimaan pajak nasional dari tahun 2009 s.d 2013 yang dapat dikumpulkan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut di bawah ini :

Tabel.1.1  
Pencapaian Penerimaan Pajak Tahun 2009 – 2013(dalam miliar rupiah)

No	Tahun Pajak	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Prosentase
1	2009	577.386,78	544.661,99	94,3%
2	2010	661.498,61	627.463,42	94,9%
3	2011	763.670,01	742.719,86	97,3%
4	2012	885.026,60	835.827,93	94,4%
5	2013	995.213,89	921.398,11	92,6%

Sumber :Buku Saku Pajak Dalam Angka Tahun 2004 - 2013

Pencapaian penerimaan pajak dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 tidak pernah tercapai dari target yang ditetapkan oleh pemerintah dan besarnya pencapaian target pajak fluktuatif. Rata-rata pencapaian penerimaan pajak sebesar

94% per tahun. Pencapaian terbesar pada tahun 2011 sebesar 97,3% dan terendah tahun 2013 sebesar 92,6% (persen). Penerimaan pajak ini sangat berpengaruh terhadap jalannya roda pemerintahan. Dengan porsi yang begitu besar lebih dari 70% maka dapat dibayangkan apabila penerimaan pajak tidak tercapai sebagaimana dalam APBN tahun berjalan maka negara harus menyiapkan dana untuk mencukupi kebutuhan belanja negara melalui pembiayaan.

Direktorat Jenderal Pajak selaku institusi yang bertanggung jawab mengumpulkan pendapatan negara dari sektor pajak mempunyai tugas cukup berat untuk mencapai target penerimaan pajak yang telah ditetapkan pemerintah setiap tahunnya. Direktorat Jenderal Pajak sendiri meyakini bahwa potensi pajak yang dapat dikenakan kepada wajib pajak jauh lebih besar dari penerimaan pajak yang berhasil dikumpulkan Direktorat Jenderal Pajak saat ini. Oleh karena itu, setiap tahun target penerimaan pajak dinaikkan dan untuk mencapai target tersebut berbagai upaya telah dilakukan mulai dari perbaikan sistem informasi teknologi, peningkatan kompetensi, komitmen dan kenyamanan sumberdaya manusia, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana pendukung kerja serta kebijakan peraturan perpajakan guna mendukung pencapaian penerimaan pajak.

Perkembangan sistem perpajakan Indonesia dimulai pada awal tahun 1984. Sistem perpajakan Indonesia mengalami reformasi yang disebut dengan *tax reform*, yaitu perubahan dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Perbedaan antara dua system ini, yaitu pada *official assessment system* tanggung jawab pemungutan terletak sepenuhnya oleh pemerintah, sedangkan *self assessment system* wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar, dan

melaporkan pajaknya sendiri. Konsekuensi perubahan ini adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berkewajiban untuk melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan, dan penerapan sanksi pajak. Direktorat Jenderal Pajak mengawasi kepatuhan wajib pajak dalam melapor dan membayar kewajiban perpajakannya. Semakin patuh wajib pajak melaporkan dan melunasi kewajiban perpajakannya maka semakin tinggi penerimaan pajak yang dapat dicapai. Sebaliknya lemahnya pengawasan dari fiskus pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat mencapai suatu tingkat di mana sistem perpajakan akan menjadi lumpuh. Namun demikian pengawasan kepatuhan wajib pajak tidak boleh bertentangan dengan *self assessment system*.

Dalam Tabel 1.2 dibawah ini disajikan data kepatuhan wajib pajak yang menyampaikan SPT tahunan secara nasional sebagai berikut :

Tabel 1.2  
Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun 2009 – 2013

No	Tahun	WP Terdaftar	WP Terdaftar Wajib SPT	WP Lapor SPT	Rasio Kepatuhan
1	2009	10.682.099	9.996.620	5.413.114	54,15%
2	2010	15.911.576	14.101.933	8.202.309	58,16%
3	2011	19.112.590	17.694.317	9.332.657	52,74%
4	2012	22.564.969	17.659.278	9.482.480	53,70%
5	2013	24.886.638	17.731.736	9.963.154	56,19%

Sumber: Buku Saku Pajak Dalam Angka Tahun 2004 - 2013

Data di atas menunjukkan bahwa bertambahnya jumlah wajib pajak dan meningkatnya kepatuhan wajib pajak setiap tahun tidak diikuti dengan pencapaian penerimaan pajak yang ditargetkan oleh pemerintah. Meskipun setiap tahun penerimaan pajak tumbuh namun tidak dapat mencapai target yang ditetapkan pemerintah. Untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktorfaktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak badan (Bradley, Cassie Francies, 1994).

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nusa Tenggara, satu diantara 33 Kantor Wilayah di Direktorat Jenderal Pajak, mengalami hal serupa. Data yang diperoleh dari Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara menunjukkan bahwa pencapaian target penerimaan di Kanwil DJP Nusa Tenggara tahun 2009 – 2013 naik turun. Pada tahun 2011 dan 2012 pencapaian target tercapai di atas 100% namun pada tahun 2009 sebesar 90% bahkan pada tahun 2013 hanya sebesar 81%. Di sisi lain, tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat setiap tahunnya sampai mencapai angka 60% namun tidak diikuti pencapaian penerimaan yang stabil. Atas dasar tersebut peneliti ingin menganalisa pengaruh kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan dalam menyampaikan laporan surat pemberitahuan pajak tahunan terhadap pencapaian target penerimaan pajak dari tahun 2009 sampai dengan 2013 di lingkungan Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara.

Penelitian sebelumnya yang terkait dengan variabel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain penelitian Suhendra (2010) kepatuhan wajib pajak badan dapat meningkatkan penerimaan pajak penghasilan, Ratnasari dan Afriyanti (2010) kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 25/29, Yeni (2013) tingkat kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh signifikan positif terhadap peningkatan penerimaan pajak dan Hutagaol, Winarno dan Pradipta yaitu kepatuhan wajib pajak berpengaruh pada penerimaan

negara dari sektor pajak karena bila kepatuhan wajib pajak meningkat dalam artian melakukan pemenuhan kewajiban pembayaran pajak sesuai ketentuan yang berlaku maka *tax coverage ratio* akan meningkatkan realisasi penerimaan pajak. Dapat disimpulkan penelitian sebelumnya bahwa kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak badan berpengaruh signifikansi terhadap peningkatan penerimaan pajak. Penelitian sebelumnya yang bertentangan hasilnya dilakukan oleh Komarawati dan Mukhtaruddin (2000) bahwa setiap tahun jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat selalu meningkat. Jadi kepatuhan wajib pajak orang pribadi tidak berpengaruh secara signifikansi terhadap peningkatan penerimaan pajak.

Jumlah wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan banyak sedangkan pegawai yang khusus mengawasi yaitu *account representative* jumlahnya terbatas di setiap kantor pelayanan pajak oleh karena itu perlu memprioritaskan wajib pajak mana yang mendapatkan pengawasan pajak lebih detil sehingga tidak salah lagi. Oleh sebab itu peneliti ingin menganalisa potensi yang dapat digali untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui laporan SPTnya apakah pengawasan kepatuhan ke wajib pajak orang pribadi atau kepada wajib pajak badan.

Penelitian ini mengembangkan penelitian sebelumnya yaitu hanya menggunakan variabel independen pada jenis subjek pajak. Subjek pajak yang dipakai yaitu wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi. Penelitian sebelumnya menggunakan variabel independen tidak hanya jenis wajib pajak namun juga ditambah dengan pengenaan sanksi dan pemeriksaan. Disamping itu juga dalam penelitian ini variabel dependen lebih terukur yaitu pada pencapaian target

penerimaan yang sudah ditentukan oleh pemerintah pada setiap awal tahun pajak berjalan. Sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan variabel dependen sebatas pada peningkatan penerimaan pajak dimana besarnya peningkatan penerimaan pajak tidak terukur.

Peneliti menyakini bahwa masalah yang akan dianalisa belum ada peneliti sebelumnya yang melakukan penelitian dengan judul dan materi yang sama.

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang melatarbelakangi penelitian ini, maka perumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan tingkat kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh secara parsial terhadap pencapaian target penerimaan pajak pada Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara?
2. Antara wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan, manakah yang mempunyai tingkat kepatuhan lebih besar terhadap pencapaian target penerimaan pajak pada Kanwil DJP Nusa Tenggara?
3. Apakah tingkat kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi dan tingkat kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh secara simultan terhadap pencapaian target penerimaan pajak pada Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan tingkat kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh secara parsial terhadap pencapaian target penerimaan pajak pada Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara.

2. Menganalisis antara tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang paling berpengaruh terhadap pencapaian target penerimaan pajak pada Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara.
3. Menganalisis tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan tingkat kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh secara simultan terhadap pencapaian target penerimaan pajak pada Kanor Wilayah DJP Nusa Tenggara.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

##### **1. Kegunaan teoritis**

Penelitian ini dapat memberikan manfaat teoritis yaitu memperkuat penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa kepatuhan penyampaian SPT tahunan wajib pajak badan meningkatkan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara serta melengkapi dengan memasukkan variabel baru yaitu wajib pajak orang pribadi baik karyawan maupun non karyawan. Dalam penelitian ini juga menegaskan kepatuhan tersebut tidak hanya meningkatkan penerimaan pajak namun lebih terukur yaitu pencapaian target penerimaan pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah pada awal tahun pajak.

##### **2. Kegunaan praktis**

Penelitian ini dapat memberikan mansaat praktis bagi para pimpinan dan pengambil kebijakan di Direktorat Jenderal Pajak khususnya dan di Kementerian Keuangan umumnya, sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam:

- a. Mengambil kebijakan terkait dengan pelayanan, pemeriksaan, penagihan dan pengenaan sanksi pajak.

- b. Membuat keputusan peraturan perpajakan, agar lebih memperhatikan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan sebagai mitra dalam pembangunan negara.
- c. Menyusun kebijakan mengenai program peningkatan pelayanan kepada wajib pajak dan konsultasi wajib pajak baru.
- d. Mengevaluasi penerapan kebijakan penghapusan sanksi pajak agar benar-benar mampu memberi manfaat bagi wajib pajak yang sudah patuh.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori

Dalam bab ini akan dibahas lebih lanjut mengenai jumlah wajib pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan sebagai ukuran tingkat kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya wajib pajak yang menyampaikan SPT tahunan apakah wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan yang mana faktor tersebut diasumsikan dapat mempengaruhi pencapaian penerimaan pajak. Kemudian menjabarkan teori-teori yang melandasi penelitian ini dengan referensi atau keterangan tambahan yang dikumpulkan selama penelitian.

##### 1. Teori perilaku

###### a. Teori atribusi

Atribusi merupakan proses untuk mengidentifikasi penyebab-penyebab perilaku orang lain dan kemudian diketahui tentang sifat-sifat menetap dan disposisi mereka (Baron dan Byrne, 2003: 49). Atribusi juga dapat diartikan dengan upaya kita untuk memahami penyebab dibalik perilaku orang lain, dan dalam beberapa kasus juga penyebab perilaku kita sendiri. Untuk mengetahui tentang orang-orang yang ada di sekitar kita dapat melalui beberapa macam cara:

- 1) Melihat apa yang tampak (fisik). Misalnya cara berpakaian atau cara penampilan diri.
- 2) Menanyakan langsung kepada yang bersangkutan, misalnya tentang pemikiran, tentang motif.
- 3) Dari perilaku yang bersangkutan. Hal ini merupakan sumber yang penting.

Menurut Heider (dalam Wirawan, 1999: 102), Atribusi dapat dibedakan menjadi:

1) Atribusi internal

Jika perilaku seseorang yang diamati disebabkan oleh faktor-faktor internal, misal sikap, sifat-sifat tertentu, ataupun aspek-aspek internal yang lain. Contoh, jika anak memperoleh nilai rapot yang jelek, maka dapat disebabkan karena malas belajar, terlalu banyak main, atau bodoh.

2) Atribusi eksternal

Jika perilaku sosial yang diamati disebabkan oleh keadaan atau lingkungan di luar diri orang yang bersangkutan. Contoh, jika anak memperoleh nilai rapot yang jelek, maka dapat disebabkan karena ada masalah dengan lingkungannya, misalnya orang tuanya bercerai, hubungan yang jelek dengan orang tua, ditekan oleh teman-teman, atau gurunya tidak menarik.

Macam-macam teori Atribusi :

a. Teori *correspondent inference* (penyimpulan terkait)

Teori ini dikemukakan oleh Jones dan Davis (dalam Baron dan Byrne, 2003: 49-51). Menurut teori ini perlunya memusatkan perhatian pada perilaku yang dapat memberikan informasi, yaitu:

- 1) Perilaku yang timbul karena kemauan sendiri atau bebas memilih perilaku sendiri perlu lebih diperhatikan dari pada perilaku karena ketentuan atau perintah orang lain. Misalnya, kasir yang cemberut atau satpam yang tersenyum lebih mencerminkan keadaan dirinya dari pada kasir yang harus tersenyum atau satpam yang harus galak karena tuntutan tempat kerjanya. Demikian juga mertua yang

baik kepada menantu (walaupun ia dapat saja galak) atau orang yang memberi tempat duduk pada wanita tua di bus yang penuh sesak (walaupun ia dapat saja tetap duduk) benar-benar mencerminkan atribusinya sendiri karena mereka mempunyai pilihan sendiri.

- 2) Perilaku yang membuat hasil yang tidak lazim lebih mencerminkan atribusi pelaku dari pada yang hasilnya berlaku umum. Misalnya, wanita yang mau dengan pria yang gendut, jelek, miskin, tapi penuh perhatian, lebih dapat diandalkan cintanya dari pada wanita yang suka kepada pria ganteng, kaya, dan berpendidikan tinggi. Contoh lainnya, seorang lulusan SMA yang pandai dan dapat diterima di fakultas kedokteran atau fakultas ekonomi, tetapi justru memilih jurusan ilmu purbakala, lebih jelas motivasinya dari pada siswa yang prestasinya rata-rata, tetapi bersikeras masuk ke fakultas kedokteran atau ekonomi.
- 3) Perilaku yang tidak biasa lebih mencerminkan atribusi dari pada perilaku yang umum. Misalnya, seorang pelayan toko menunjukkan toko lain kepada pelanggannya yang menanyakan barang yang tidak tersedia di toko tersebut. Contoh lainnya, seorang pria muda yang mencintai wanita setengah baya yang belum menikah.

b. Teori sumber perhatian dalam kesadaran (*conscious resources*)

Teori ini menekankan proses yang terjadi dalam kognisi orang yang melakukan persepsi (pengamatan). Gilbert dkk. (dalam Wirawan Sarlito, 1999: 104-105) mengemukakan bahwa atribusi harus melewati kognisi, dan dalam kognisi melewati tiga tahap, yaitu:

- 1) Kategorisasi. Dalam tahap ini, pengamat menggolongkan dulu perilaku orang yang diamati menurut golongan tertentu sesuai dengan skema yang sudah terekam dalam kognisi pengamat (dinamakan skema kognisi). Misalnya, dalam skema kognisi John sudah ada golongan-golongan perilaku, yaitu ramah, bersahabat, curang, mau menang sendiri dan sebagainya. Pada awalnya John menggolongkan perilaku Wayan ramah dan bersahabat, tapi sejak Wayan membawa kemenakannya, perilaku Wayan menjadi kategori curang, dan tidak memperhatikan teman.
  - 2) Karakterisasi. Pengamat membuat atribusi kepada pelaku berdasarkan kategorisasi. Jadi, John memberi sifat baik hati dan bersahabat kepada Wayan ketika berada di Bali, sementara waktu di Jakarta John mengatribusikannya sebagai curang, dan tidak memperhatikan teman.
  - 3) Koreksi. Tahap yang terakhir adalah mengubah atau memperbaiki kesimpulan yang ada pada pengamat tentang pelaku. Dalam kasus John, ia mengoreksi simpulannya tentang Wayan dari orang yang ramah dan bersahabat menjadi orang yang curang dan tidak memperhatikan teman sejak John mendapat informasi perilaku Wayan selama tinggal bersama kemenakannya di Jakarta.
- c. Teori atribusi internal dan eksternal dari Kelly (1972; Kelly dan Michela, 1980)

Menurut teori ini, ada tiga hal yang perlu diperhatikan untuk menetapkan apakah perilaku termasuk atribusi internal atau eksternal, yaitu:

- 1) Konsensus.

Konsensus merupakan derajat kesamaan reaksi orang lain terhadap stimulus atau peristiwa tertentu dengan orang yang sedang kita observasi. Apakah suatu

perilaku cenderung dilakukan oleh semua orang pada situasi yang sama. Makin banyak yang melakukannya, makin tinggi konsensus, dan sebaliknya.

2) Konsistensi.

Konsisten adalah derajat kesamaan reaksi seseorang terhadap stimulus atau peristiwa yang sama pada waktu yang berbeda. Apakah pelaku yang bersangkutan cenderung melakukan perilaku yang sama di masa lalu dalam situasi yang sama. Kalau “ya”, konsistensinya tinggi, kalau “tidak”, konsistensinya rendah

3) Distingsi atau kekhususan.

Distingsi merupakan derajat perbedaan reaksi seseorang terhadap berbagai stimulus atau peristiwa yang berbeda-beda. Apakah pelaku yang bersangkutan cenderung melakukan perilaku yang sama di masa lalu dalam situasi yang berbeda-beda. Bila seseorang memberikan reaksi yang sama terhadap stimulus yang berbeda-beda, maka dapat dikatakan orang yang bersangkutan memiliki distingsi yang rendah.

d. Atribusi karena faktor lain (Baron dan Byrne, 1994)

Kalau seorang ibu marah-marah kepada anaknya, atribusi yang mungkin diberikan oleh orang yang menyaksikan (pengamat) adalah bahwa ibu itu (pelaku) galak kepada anaknya. Apalagi, jika marah-marah itu dilakukan di depan orang lain yang seharusnya tidak menyaksikan perilaku seperti itu (misalnya di hadapan guru anaknya), kesan atribusi internal ibu itu galak lebih kuat lagi. Akan tetapi, jika ibu itu marah karena tiba-tiba anaknya menyeberang jalan dan hampir tertabrak mobil,

simpulan pengamat cenderung pada atribusi eksternal dari pada internal (pantas ibu itu marah-marah karena anaknya nakal, melakukan hal yang berbahaya).

#### e. Kesalahan atribusi

Pemberian atribusi bisa salah. Kesalahan itu menurut Baron dan Byrne (dalam Sarlito, 1999: 109-112) dapat bersumber dari beberapa hal, yaitu:

##### 1) Kesalahan atribusi yang mendasar (*fundamental error*)

Kesalahan yang mendasar yaitu kecenderungan untuk selalu memberi atribusi internal. Menurut Baron Robert A. dan Donn Byrne, (2003: 58) kesalahan atribusi fundamental merupakan kecenderungan yang berlebihan dalam memperhitungkan pengaruh faktor disposisi pada perilaku seseorang. Terdapat kemungkinan besar perilaku disebabkan oleh faktor eksternal (adat, tradisi, kebiasaan masyarakat, dan sebagainya).

##### 2) Efek pelaku pengamat.

Kesalahan ini adalah kecenderungan mengatribusi perilaku si A yang disebabkan oleh faktor eksternal, sedangkan perilaku si B disebabkan oleh faktor internal. Misalnya, jika si B jatuh terpeleset, si A akan mengatakan bahwa si B tidak hati-hati. Akan tetapi, jika Si A yang terpeleset dan jatuh, maka si A akan mengatakan bahwa lantainya licin. Hal ini disebabkan karena si A memang cenderung lebih sadar pada faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi perilakunya dari pada yang mempengaruhi perilaku orang lain. Oleh karena itu si A cenderung menilai perilakunya disebabkan faktor eksternal dibanding faktor internal. Proses persepsi dan atribusi sosial tidak hanya berlaku dalam hubungan antar pribadi, melainkan

juga terjadi dalam hubungan antar kelompok. Pada hakikatnya prinsip-prinsip yang terjadi di tingkat individu dapat digeneralisasikan ke tingkat antar kelompok.

### 3) Pengutamaan diri sendiri (*self-serving bias*)

Kesalahan mengutamakan diri sendiri adalah kecenderungan mengatribusi perilaku kita yang positif pada faktor-faktor internal, dan mengatribusi perilaku yang negatif pada faktor-faktor eksternal. Misalnya, jika kita mengerjakan tugas dan mendapatkan pujiann “tugas yang luar biasa” mungkin kita akan menjabarkan dengan faktor-faktor internal (kita berbakat, kita mengerjakannya dengan serius, dan lain sebagainya), tetapi jika sebaliknya, tugas kita mendapat celaan “tugas yang sangat buruk” maka kemungkinan besar kita akan mengatakan bahwa penyebabnya adalah faktor-faktor eksternal (dosen tidak adil dalam memberi nilai, kita tidak punya cukup waktu untuk mengerjakan, dan lain-lain). Setiap orang cenderung untuk membenarkan diri sendiri dan menyalahkan orang lain. Dalam hubungan antar pribadi, kecenderungan untuk memberi atribusi internal maupun eksternal pada hal-hal yang negatif ini dipengaruhi oleh kepribadian pengamat.

## 2. Aplikasi teori atribusi

### a. Atribusi dan depresi

Depresi adalah gangguan psikologis yang paling umum, yang sering disebabkan oleh pola atribusi untuk menyalahkan diri sendiri (misalnya dalam Blazer dkk, (1994). Individu yang mengalami depresi cenderung menampilkan tingkah laku yang bertentangan dengan gejala bias yaitu mengutamakan diri sendiri. Kini berbagai teknik terapi yang bertujuan untuk mengubah atribusi telah dikembangkan (misalnya dalam Bluder dkk, 1997, Rubinson, Berman, dan Neiyemer, 1990). Bentuk terapi

baru ini berusaha membuat orang yang depresi mengubah atribusinya untuk mulai memberi nilai tambah personal pada kesuksesan mereka, berhenti menyalahkan diri sendiri atas setiap kegagalan dan mencoba memandang kegagalan tersebut sebagai faktor eksternal yang berada di luar jangkauan mereka.

#### b. Atribusi dan prasangka

Misalnya, ketika ada seseorang yang berasal dari kelompok minoritas melamar pekerjaan namun ditolak. Orang itu berprasangka bahwa ia ditolak karena dia berasal dari kelompok minoritas.

### 2. Teori pembelajaran sosial

Vygotsky (1978) berpendapat bahwa proses belajar akan terjadi secara efisien dan efektif apabila anak belajar secara kooperatif dengan anak-anak lain dalam suasana dan lingkungan yang mendukung (*supportive*), dalam bimbingan seseorang yang lebih mampu, guru atau orang dewasa. Dengan hadirnya teori *konstruktivisme Vygotsky* ini, banyak pemerhati pendidikan yang mengembangkan model pembelajaran kooperatif, model pembelajaran *peer interaction*, model pembelajaran kelompok, dan model pembelajaran *problem solving*. Berkaitan dengan pembelajaran, Vygotsky mengemukakan empat prinsip seperti yang dikutip oleh (Slavin, 2000: 256) yaitu:

#### a. Pembelajaran sosial (*social leaning*).

Pendekatan pembelajaran yang dipandang sesuai adalah pembelajaran kooperatif. Vygotsky menyatakan bahwa siswa belajar melalui interaksi bersama dengan orang dewasa atau teman yang lebih cakap;

#### b. ZPD (*zone of proximal development*).

Bahwa siswa akan dapat mempelajari konsep-konsep dengan baik jika berada dalam ZPD. Siswa bekerja dalam ZPD jika siswa tidak dapat memecahkan masalah sendiri, tetapi dapat memecahkan masalah itu setelah mendapat bantuan orang dewasa atau temannya (peer). Bantuan atau dukungan yang dimaksud supaya anak mampu untuk mengerjakan tugas-tugas atau soal-soal yang lebih sulit dan kompleks dari pada tingkat perkembangan kognitif si anak.

c. Masa Magang Kognitif (*cognitif apprenticeship*).

Suatu proses yang menjadikan siswa sedikit demi sedikit memperoleh kecakapan intelektual melalui interaksi dengan orang yang lebih ahli, orang dewasa, atau teman yang lebih pandai;

d. Pembelajaran Termediasi (*mediated learning*).

Vygotsky menekankan pada *scaffolding*. Siswa diberi masalah yang kompleks, sulit, dan realistik, dan kemudian diberi bantuan secukupnya dalam memecahkan masalah siswa. Inti teori Vygotsky adalah menekankan interaksi antara aspek internal dan aspek eksternal dari pembelajaran dan penekanan pada lingkungan sosial pembelajaran. Menurut teori Vygotsky, fungsi kognitif manusia berasal dari interaksi sosial masing-masing individu dalam konteks budaya. Vygotsky (1978) juga yakin bahwa pembelajaran terjadi saat siswa bekerja menangani tugas-tugas yang belum dipelajari namun tugas-tugas tersebut masih dalam jangkauan kemampuannya atau tugas-tugas itu berada dalam *zona of proximal development* mereka (dalam Wersch, 1985).

Tingkat perkembangan kognitif anak menurut Vygotsky (1978) terdiri atas empat tahap yaitu sebagai berikut:

Pertama, *more dependence to others stage*, yakni tahapan di mana kinerja anak mendapat banyak bantuan dari pihak lain seperti teman-teman sebayanya, orang tua, guru, masyarakat, ahli, dan lain-lain. Dari sinilah muncul model pembelajaran kooperatif atau kolaboratif dalam mengembangkan kognisi anak secara konstruktif.

Kedua, *less dependence external assistance stage*, di mana kinerja anak tidak lagi terlalu banyak mengharapkan bantuan dari pihak lain, tetapi lebih kepada *self assistance*, lebih banyak anak membantu dirinya sendiri.

Ketiga, *Internalization and automatization stage*, di mana kinerja anak sudah lebih terinternalisasi secara otomatis. Kasadaran akan pentingnya pengembangan diri dapat muncul dengan sendirinya tanpa paksaan dan arahan yang lebih besar dari pihak lain. Walaupun demikian, anak pada tahap ini belum mencapai kematangan yang sesungguhnya dan masih mencari identitas diri dalam upaya mencapai kapasitas diri yang matang.

Keempat, *De-automatization stage*, di mana kinerja anak mampu mengeluarkan perasaan dari kalbu, jiwa, dan emosinya yang dilakukan secara berulang-ulang, bolak-balik, *recursion*. Pada tahap ini, keluarlah apa yang disebut dengan *de-automatisation* sebagai puncak dari kinerja sesungguhnya. Dengan demikian proses untuk mencapai pemahaman pada mulanya anak diberikan bantuan/bimbingan untuk mencapai perkembangan yang optimal, setelah itu secara bertahap bantuan itu dikurangi sampai akhirnya tidak diberikan sama sekali, sehingga anak secara independen dapat memahami apa yang mereka pelajari.

Konsep penting dalam teori Vygotsky (dalam Slavin, 1997) :

a. *Zona of proximal development*

(ZPD) Pembelajar sebagai mediator memiliki peran mendorong dan menjembatani siswa dalam upayanya membangun pengetahuan, pengertian dan kompetensi. Dalam interaksi sosial dikelas, ketika terjadi saling tukar pendapat antar siswa dalam memecahkan suatu masalah, siswa yang lebih pandai memberi bantuan kepada siswa yang mengalami kesulitan berupa petunjuk bagaimana cara memecahkan masalah tersebut, maka terjadi *scaffolding*. Siswa yang mengalami kesulitan tersebut terbantu oleh teman yang lebih pandai. Ketika guru membantu secukupnya kepada siswa yang mengalami kesulitan dalam belajarnya, maka dapat dikatakan juga terjadi *scaffolding*. Konsep ZPD Vigotsky berdasar pada ide bahwa perkembangan pengetahuan siswa ditentukan oleh apa yang dapat dilakukan oleh siswa sendiri dan apa yang dilakukan oleh siswa ketika mendapat bantuan orang yang lebih dewasa atau teman sebaya yang lebih berkompeten.

#### b. *Scaffolding*

adalah memberikan dukungan dan bantuan kepada seorang anak yang sedang pada awal belajar. Kemudian sedikit demi sedikit mengurangi dukungan atau bantuan tersebut setelah anak mampu memecahkan problem dari tugas yang dihadapinya (Baharuddin dan Wahyuni, 2010).

*Scaffolding* merupakan suatu istilah yang ditemukan oleh seorang ahli psikologi perkembangan-kognitif masa kini, Jerome Bruner yakni suatu proses yang digunakan orang dewasa untuk menuntun anak-anak melalui zona perkembangan proksimalnya.

Dialog adalah alat yang penting dalam ZPD. Vygotsky memandang anak orang kaya sebagai konsep bukan sistematis, acak, dan spontan. Dalam dialog, konsep-

konsep tersebut dapat dipertemukan dengan bimbingan yang sistematis, logis, dan rasional.

### 3. Teori *planned behaviour* (TPB)


Teori *planned behavior* seringkali digunakan dalam berbagai penelitian (*research*) tentang perilaku. Biasanya TPB digunakan sebagai variabel *intervening* untuk menjelaskan *intention* (niat) seseorang yang kemudian menjelaskan perilaku orang tersebut.

*Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan perluasan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA). Dalam TRA dijelaskan bahwa niat seseorang terhadap perilaku dibentuk oleh dua faktor utama yaitu *attitude toward the behavior* dan *subjective norms* (Fishbein dan Ajzen, 1975). Sedangkan dalam TPB ditambahkan satu faktor lagi yaitu *perceived behavioral control* (Ajzen, 1991).

TPB sangat sesuai digunakan untuk menjelaskan berbagai perilaku di dalam kewirausahaan. Sebagaimana dikatakan oleh Ajzen (1991) bahwa TPB *is suitable to explain any behavior which requires planning, such as entrepreneurship*. Artinya TPB cocok untuk menjelaskan perilaku apa pun yang memerlukan perencanaan, seperti kewirausahaan.

Apabila TPB digambarkan dalam sebuah bagan adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Model Teori of Planned Behavior**



Sumber: Lo Choi Tung (2011)

Gambar 2.1 di atas menjelaskan bahwa dalam TPB, niat ditentukan oleh tiga variabel *antecedent*, yaitu:

1) *Attitude* (Sikap)

Sikap merupakan suatu faktor dalam diri seseorang yang dipelajari untuk memberikan respon positif atau negatif pada penilaian terhadap sesuatu yang diberikan. Tung Lo Choi (2011) mengatakan bahwa *attitude toward the behavior is the degree to which a person has a favorable or unfavorable evaluation of a behavior. It depends on the person's assessment of the expected outcomes of the behavior.*

Menurut Assael dalam Manda dan Iskandarsyah (2012) sikap merupakan kecenderungan yang dipelajari untuk memberikan respon kepada obyek atau kelas obyek secara konsisten baik dalam rasa suka maupun tidak suka. Sebagai contoh apabila seseorang menganggap sesuatu bermanfaat bagi dirinya maka dia akan memberikan respon positif terhadapnya, sebaliknya jika sesuatu tersebut tidak bermanfaat maka dia akan memberikan respon negatif.

## 2) *Subjective norm* (norma subjektif)

*Subjective norm* (norma subjektif) merupakan persepsi seseorang tentang pemikiran orang lain yang akan mendukung atau tidak mendukungnya dalam melakukan sesuatu.

*Subjective norm* mengacu pada tekanan sosial yang dihadapi oleh individu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Tung Lo Choi (2011: 79) mengatakan bahwa “*subjective norm refers to the social pressures perceived by individuals to perform or not to perform the behavior. It relates to the beliefs that other people encourage or discourage to carry out a behavior*” artinya norma subjektif mengacu pada tekanan sosial yang dirasakan oleh individu untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku.

Hal ini terkait dengan keyakinan bahwa orang lain mendorong atau menghambat untuk melaksanakan perilaku. Seorang individu akan cenderung melakukan perilaku jika termotivasi oleh orang lain yang menyetujuinya untuk melakukan perilaku tersebut.

## 3) *Perceived behavioral control* (kontrol perilaku)

Kontrol perilaku adalah persepsi kemudahan atau kesulitan dalam melakukan suatu perilaku. Tung Lo Choi (2011) mengemukakan bahwa kontrol perilaku *relates to the beliefs about the availability of supports and resources or barriers to performing an entrepreneurial behavior (control beliefs)* artinya berkaitan dengan keyakinan tentang ketersediaan dukungan dan sumber daya atau hambatan untuk melakukan suatu perilaku kewirausahaan.

Menurut Wijaya Tony (2007) kontrol perilaku merupakan persepsi terhadap kekuatan faktor-faktor yang mempermudah atau mempersulit.

## 2. Penerimaan pajak

Menurut Waluyo (2006;2) pajak adalah iuran kepada Negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh warga negara yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali secara langsung, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Suandy (2008:9) pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Jenis-jenis pajak yang merupakan sumber pendapatan negara yang dapat dikenakan kepada wajib pajak adalah Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan Orang Pribadi maupun Badan, Pajak Penjualan Barang Mewah dan Pajak Bumi dan Bangunan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah bahwa Objek Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas :

- a. Penyerahan barang kena pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha
- b. Impor barang kena pajak
- c. Penyerahan jasa kena pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha

- d. Pemanfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
- f. Ekspor barang kena pajak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
- g. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
- h. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak

Dalam buku Susunan Dalam Satu Naskah UU No 7/1983 STDD no 36/2008 yang dimaksud Pajak Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk :

- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan
- c. Laba usaha
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
  - 1) keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan persekutuan dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
  - 2) keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya;

- 3) keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
  - 4) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan;
  - 5) keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian utang.
  - f. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
  - g. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
  - h. Royalty atau imbalan atas penggunaan hak.
  - i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
  - j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.

- k. Keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- n. Premi asuransi.
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- p. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- s. Surplus Bank Indonesia.

Penghasilan yang dapat dikenai pajak bersifat final :

- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
- b. Penghasilan berupa hadiah undian.
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi *derivative* yang diperdagangkan di bursa dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.

- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate* dan persewaan tanah dan/atau bangunan.
- e. Penghasilan tertentu lainnya.

Di samping pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, dikenai juga Pajak Penjualan atas Barang Mewah terhadap :

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya
- b. Impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah.

Pajak Bumi dan Bangunan dikenakan kepada wajib pajak terhadap bumi dan atau bangunan yang dimiliki/dikelola oleh wajib pajak.

### 3. Kepatuhan wajib pajak

#### a. Pengertian kepatuhan wajib pajak

Kepatuhan wajib pajak (Yulianto, 1997:29) didefinisikan sebagai memasukan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang dan membayar pajak pada waktunya tanpa ada tindakan pemaksaan. Kriteria wajib pajak patuh menurut (Zain; 2000: 31) yaitu :

- 1) Wajib pajak paham dan berusaha memahami Undang-undang Perpajakan.
- 2) Mengisi formulir pajak dengan benar.
- 3) Menghitung dengan jumlah yang benar.
- 4) Membayar pajak tepat pada waktunya.

Kewajiban dari wajib pajak (Hilarius; 2001: 24) adalah :

- 1) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.

- 2) Mengambil sendiri, mengisi, dan memasukkan SPT ke Direktorat Jenderal Pajak.
- 3) Menghitung dan membayar sendiri pajaknya dengan benar.
- 4) Menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan.

Menurut KMK No 235/KMK.03/2003 tanggal 3 Juni 2003 bahwa wajib pajak dikatakan patuh apabila memenuhi syarat :

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- 2) Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa terlambat tidak lebih dari 3 Masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
- 3) SPT masa yang terlambat disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa berikutnya.
- 4) Tidak mempunyai tunggakan untuk semua jenis pajak kecuali telah mempunyai izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dan tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan SPT yang diterbitkan untuk dua masa pajak terakhir.
- 5) Tidak pernah dijatuhan hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
- 6) Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan nilai wajar tanpa pengecualian atau wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Lee and Feick (2001) menyatakan bahwa loyalitas secara operasional bisa berupa perilaku atau sikap sebagai loyalitas murni, minat untuk membeli kembali,

keengganan berpindah kepada kemungkinan adanya tawaran yang lebih baik dan kemauan untuk merekomendasikan kepada orang lain.

Menurut Nasucha Chaizi pengertian kepatuhan wajib pajak adalah rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah.

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut *Self Assessment System* di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajiban pajaknya.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari:

- 1) tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 (dua) tahun terakhir, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir;
- 2) dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%;

3) wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Kepatuhan wajib pajak merupakan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran berasal dari kemauan dari hati yang paling dalam yang diaplikasikan dalam perbuatan untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan dapat diwujudkan misalnya dengan penyuluhan, pelayanan dan penegakan hukum berupa himbauan, teguran, pemeriksaan, penyidikan dan penagihan dengan menempatkan wajib pajak sebagai subjek yang dihargai hak-hak dan kewajibannya. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang dimaksud dalam hal ini adalah kepatuhan wajib pajak efektif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya dibanding dengan yang tidak menyampaikan surat pemberitahuan pajak ke kantor pelayanan pajak. Kenyataannya masih banyak wajib pajak yang masih melalaikan pajaknya yaitu menolak membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi formalitas yang harus dipenuhi olehnya. Ada juga wajib pajak yang memberikan ketidakjelasan alamat kepada kantor pelayanan pajak sehingga himbauan yang dikirimkan tidak diterima oleh wajib pajak yang bersangkutan akibatnya wajib pajak merasa tidak pernah dibina dan disosialisasi mengenai kewajiban perpajakannya berupa penyampaian surat pemberitahuan pajak tahunan.

Untuk mencapai target pajak perlu ditumbuhkan terus menerus kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan

penerimaan pajak, maka perlu secara insentif di kaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak sebagai fondasi *self assessment* dapat dicapai apabila elemen-elemen kunci telah diterapkan secara efisien. Menurut Ismawan, 2001 dalam Supadmi, (2006) elemen-elemen kunci tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) program pelayanan yang baik kepada wajib pajak;
- 2) prosedur yang sederhana dan memudahkan wajib pajak;
- 3) program pemantauan kepatuhan dan verifikasi yang efektif;
- 4) pemantapan *law enforcement* secara tegas dan adil.

Kepatuhan penyampaian SPT adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana :

- 1) Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 2) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
- 3) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
- 4) Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Ada dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan formal yang dimaksud menurut Nurmanto, (2003) menyatakan bahwa ketentuan batas waktu penyampaian surat pemberitahuan pajak penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan surat pemberitahuan pajak penghasilan (SPT PPh) tahunan sebelum atau pada tanggal 31 maret, maka wajib

pajak telah memenuhi ketentuan formal, namun isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan formal dapat dilihat dari kepatuhan wajib pajak menyerahkan surat pemberitahuan pajak ke Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2010 mencapai 7.733.271 wajib pajak dari jumlah wajib pajak yang wajib menyampaikan surat pemberitahuan pajak sebanyak 14.010.933. Rasio kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan surat pemberitahuan pajak mencapai 54,84%. Hal ini meningkat dibanding kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan pajak tahun 2009 sebesar 52,61% atau sebanyak 5.413.114 dari jumlah wajib pajak terdaftar yang wajib menyampaikan surat pemberitahuan pajak sebanyak 10.289.590 ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak tetapi masih tergolong rendah karena baru mencapai separuh dari jumlah wajib pajak yang seharusnya menyampaikan surat pemberitahuan pajak. Pemerintah harus terus berupaya untuk meningkatkan rasio kepatuhan wajib pajak supaya penerimaan pajak dapat ditingkatkan.

Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar surat pemberitahuan sesuai ketentuan Undang-Undang PPh dan menyampainya ke kantor pelayanan pajak sebelum batas waktu akhir.

Hasil penelitian Mas'ut, (2004) membuktikan bahwa terdapat perbedaan signifikan kepatuhan wajib pajak yang diukur dari jumlah wajib pajak yang mengisi dan melaporkan SPT tahunan serta kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat pada waktunya dan menyetorkan SPT tepat pada waktunya antara sebelum dan sesudah perubahan UU pajak tahun 2000. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya reformasi pajak khususnya pajak penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, antara lain :

1) Pemahaman terhadap *self assessment system*

Ada beberapa sistem pemungutan pajak di Indonesia menurut Waluyo. (2006) yaitu :

a) *official assessment system*

*Official assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, seperti karcis dan atau nota pesanan (*bill*). Ciri-cirinya antara lain wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus. Wajib pajak bersifat pasif dan utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b) *self assessment system*

*Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan

sendiri pajak yang terutang. Ciri-cirinya antara lain wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak aktif mulai menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dan petugas pajak tidak ikut campur tangan namun hanya mengawasi.

c) *with holding system*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya yaitu wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang adalah pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak

Menurut kamus bahasa Indonesia ([www.bahasa.kemdiknas.go.id](http://www.bahasa.kemdiknas.go.id)) kesadaran adalah keadaan tahu, mengerti, dan merasa. Kesadaran untuk mematuhi ketentuan (hukum pajak) yang berlaku tentu menyangkut faktor-faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai, dan ditaati. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Menurut Suardika (dikutip dari Muliari dan Setiawan, 2010), masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara dan harus selalu menjunjung tinggi Undang-undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara. Dalam penelitian itu kesadaran pajak diukur melalui, wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, ketetapan dalam pembayaran pajak yang terutang, pembayaran pajak

sebagai pendapatan negara, ketepatan membayar pajak, kewajiban membayar pajak, membayar pajak tanpa paksaan.

Apabila diketahui terdapat kesalahan pada surat pemberitahuan pajak, wajib pajak dapat melakukan pembetulan surat pemberitahuan pajak tersebut atas kemauan sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu 2 tahun sesudah terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak dengan syarat Direktorat Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Dalam hal wajib pajak membetulkan sendiri surat pemberitahuan pajak yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian surat pemberitahuan pajak berakhir sampai dengan tanggal pembayaran atau bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.

Pengertian *self assessment system* menurut Ilyas, (2003) adalah pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Sedangkan menurut Resmi, (2003) *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak terutang setiap tahunnya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Sistem ini akan efektif apabila wajib pajak memiliki kesadaran pajak, kejujuran dan kedisiplinan dalam menjalankan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku.

## 2) Kualitas pelayanan

Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan (Boediono, 2003 dalam Supadmi, 2006). Hakikat pelayanan umum adalah sebagai berikut :

- a) meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan instansi pemerintah di bidang pelayanan umum;
- b) mendorong upaya mengesektifkan sistem dan tata laksana pelayanan sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan secara berdaya guna dan berhasil guna;
- c) mendorong tumbuhnya kreatifitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

Pelayanan yang berkualitas harus dapat memberikan 4K, yaitu keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum. Kualitas pelayanan dapat diukur dengan kemampuan memberikan pelayanan yang memuaskan, dapat memberikan pelayanan dengan tanggapan, kemampuan, kesopanan dan sikap dapat dipercaya yang dimiliki oleh aparat pajak. Di samping itu juga kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik. Memahami kebutuhan wajib pajak tersedianya fasilitas fisik termasuk sarana komunikasi yang memadai dan pegawai cakap dalam tugasnya (Supadmi, 2006).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan kualitas pelayanan yang baik kepada wajib pajak akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan demikian juga sebaliknya.

### 3) Tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi akan menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Tingkat pendidikan yang masih rendah juga akan tercermin dari masih banyaknya wajib pajak terutama orang pribadi yang tidak melakukan pembukuan atau yang masih melakukan pembukuan ganda untuk kepentingan pajak. Tingkat pendidikan yang rendah juga akan berpeluang wajib pajak enggan melaksanakan kewajiban perpajakan karena kurangnya pemahaman mereka terhadap sistem perpajakan yang diterapkan. (Rustiyaningsih, 2011)

Hasil penelitian Muhammad dan Suranta, 2006 menemukan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restoran di Surakarta. Hal ini disebabkan karena responden merasa kurangnya penyuluhan yang dilakukan dan pemerintah tidak transparan. Hasil ini juga sejalan dengan hasil penelitian Khotimah Khusnul, 2007 terhadap wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan terhadap pajak penghasilan.

### 4) Tingkat penghasilan

Penghasilan wajib pajak sebagai objek pajak dalam pajak penghasilan sangat terkait dengan besarnya pajak terutang. Disamping itu tingkat penghasilan juga akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat pada waktunya. Kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya terkait erat dengan besarnya penghasilan, maka salah satu hal yang dipertimbangkan dalam pemungutan pajak adalah tingkat penghasilan. Hasil penelitian

Syafiqurrahman dan Suranta, (2006) menemukan bahwa omzet usaha tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak karena responden dalam penelitiannya menyatakan keberatan atas tarif pajak yang ditetapkan berdasarkan omzet kotor dan juga keberatan masalah pengelompokan kategori wajib pajak restoran di Surakarta. Hasil penelitian Siahaan, (2007) menunjukkan bahwa tekanan keuangan berpengaruh negatif signifikan terhadap perilaku kepatuhan *tax professional* dalam menyusun laporan wajib pajak badan. Hasil penelitian Khotimah, (2007) menemukan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan pajak penghasilan. Jadi tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### 5) Persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan

Sanksi perpajakan diberikan kepada wajib pajak agar wajib pajak mempunyai kesadaran dan patuh terhadap kewajiban pajak. Sanksi perpajakan dalam undang-undang perpajakan berupa sanksi administrasi (dapat berupa denda dan bunga) dan sanksi pidana. Adanya sanksi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

#### c. Upaya pemerintah meningkatkan kepatuhan wajib pajak

Pemerintah masih terus berupaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan baik dari penyampaian surat pemberitahuan pajak, ketetapan pembayaran pajak dan penghitungan/pelaporan yang seharusnya, agar penerimaan Negara dari sektor pajak meningkat.

Rendahnya tingkat kepatuhan memberikan beberapa dampak negatif antara lain :

- 1) Penerimaan Negara menurun karena hilangnya potensi pendapatan Negara.
- 2) Sistem perpajakan kurang prospektif.
- 3) Sistem perpajakan kurang dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan.

Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk terus meningkatkan kepatuhan wajib pajak baik dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi antara lain ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)):

- 1) menerbitkan dan mengirimkan surat teguran, himbauan dan surat tagihan pajak;
  - 2) memberikan sosialisasi perpajakan yang menyangkut pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan;
  - 3) menyampaikan ucapan terima kasih kepada wajib pajak yang mengirimkan surat pemberitahuan pajak tahunan tepat waktu;
  - 4) menjadikan masyarakat sadar pajak merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya sehingga akan berdampak pada peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak.
- Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan kesadaran pajak sehingga wajib pajak semakin patuh terhadap kewajiban perpajakannya antara lain dengan meningkatkan kualitas pelayanan kantor pajak, memudahkan wajib pajak memenuhi kewajiban administrasi perpajakan seperti layanan e-SPT (elektronik SPT), mengadakan sosialisasi perpajakan yang akan memberikan pemahaman kepada wajib pajak terkait hak dan kewajiban mereka, dan menyederhanakan

sistem perpajakan yang diterapkan serta melakukan pemeriksaan untuk menentukan pajak terutang.

#### 4. Pemeriksaan pajak

Pemeriksaan (Mardiasmo, 2001:36) adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak. Pemeriksaan pajak ini bertujuan untuk mengawasi kepatuhan wajib pajak.

#### 5. Kewajiban dan hak wajib pajak

Dalam rangka untuk lebih memberikan keadilan di bidang perpajakan yaitu antara keseimbangan hak negara dan hak warga negara pembayar pajak, maka undang-undang perpajakan yaitu undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan mengakomodir mengenai hak dan kewajiban wajib pajak.

##### a. Kewajiban wajib pajak

###### 1) Kewajiban mendaftarkan diri

Sesuai dengan *system self assessment* maka wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak (KPP) atau kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan (KP2KP) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak untuk diberikan Nomor Pajak Wajib Pajak (NPWP).

Di samping melalui kantor pelayanan pajak atau kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan, pendaftaran NPWP juga dapat dilakukan melalui e-

*registration (e-Reg)* yaitu suatu cara pendaftaran NPWP melalui media elektronik *on line* (internet).

Bagi wajib pajak baik orang pribadi maupun badan (PT, CV, BUMN, Firma, koperasi, kongsi, persekutuan, perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial politik yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak, wajib mendaftarkan sendiri ke KPP atau KP2KP untuk memperoleh NPWP. Orang pribadi yang wajib memiliki NPWP adalah yang telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektifnya adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Syarat objektifnya adalah memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

Penghasilan tidak kena pajak (Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan) :

- a) Tanggungan adalah anggota keluarga sedarah dan semesta dalam satu garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi sepenuhnya.
- b) PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender.

Fungsi NPWP menurut Mardiasmo, (2006) adalah

- a) Sebagai sarana dalam administrasi perpajakan.
- b) Sebagai identitas wajib pajak.
- c) Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan.

- d) Menjadi persyaratan dalam pelayanan umum misalnya paspor, kredit bank dan lelang.

Dengan memiliki NPWP wajib pajak memperoleh beberapa manfaat langsung lainnya seperti memenuhi salah satu persyaratan ketika melakukan pengurusan surat izin usaha perdagangan, salah satu persyaratan pembuatan rekening koran di bank-bank dan memenuhi persyaratan untuk bisa mengikuti tender-tender yang dilakukan pemerintah.

NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana yang merupakan tanda pengenal atau identitas bagi setiap wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2009).

Data pendukung yang perlu disiapkan oleh wajib pajak untuk mengisi formulir permohonan antara lain sebagai berikut :

- a) Bagi wajib pajak orang pribadi karyawan dokumen yang diperlukan hanya berupa kartu tanda penduduk yang masih berlaku.
- b) Bagi wajib pajak badan, dokumen yang diperlukan antara lain :
  - Akte pendirian dan perubahannya
  - KTP yang masih berlaku sebagai penanggung jawab dan
  - NPWP pimpinan/penanggung jawab badan.

Wajib pajak diberikan surat keterangan terdaftar (SKT) dan kartu NPWP diberikan paling lambat 1 hari kerja setelah diterimanya permohonan secara lengkap.

## 2) Pengukuhan pengusaha kena pajak.

Bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan yang telah memiliki NPWP wajib dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak oleh kpp apabila telah memenuhi persyaratan tertentu. Syarat untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak adalah orang pribadi atau badan tersebut melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dengan jumlah peredaran bruto melebihi Rp. 4.800.000.000,- setahun. Wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan dapat mengajukan permohonan untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Wajib pajak tersebut wajib memungut PPN dari setiap pembeli/pemakai jasa sesuai dengan *system self assessment* yaitu wajib melakukan sendiri penghitungan, pembayaran dan pelaporan pajak terutang.

## 3) Kewajiban membayar pajak

### a) Pembayaran pajak

#### Mekanisme pembayaran pajak

##### i) Membayar sendiri pajak yang terutang.

Pembayaran angsuran PPh setiap bulan (PPh Pasal 25) yaitu pembayaran pajak penghasilan secara angsuran dimaksudkan untuk meringankan beban wajib pajak dalam melunasi pajak yang terutang dalam satu tahun pajak. Bagi wajib pajak orang pribadi yang sumber penghasilannya dari usaha dan pekerjaan bebas, pembayaran angsuran PPh Pasal 25 terbagi atas 2 yaitu Angsuran PPh Pasal 25 sebagai wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu (OPPT). Wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha penjualan barang baik secara grosir maupun eceran dan usaha penyerahan jasa yang mempunyai satu atau

lebih tempat usaha termasuk yang memiliki tempat usaha yang berbeda dengan tempat tinggal.

Angsuran PPh pasal 25 sebagai wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu (OPPT) adalah orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha tanpa melalui tempat usaha misalnya sebagai pekerja bebas atau sebagai karyawan.

- ii) Membayar PPh melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain (PPh pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, 22 dan 23 serta PPh Pasal 26). Pihak lain disini adalah pemberi penghasilan, pemberi kerja, dan pihak lain yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah.
- iii) Membayar PPN kepada pihak penjual atau pemberi jasa ataupun oleh pihak yang ditunjuk pemerintah. Tarif PPN adalah 10% dari harga jual atau nilai ekspor atau nilai lainnya.
- iv) Pembayaran PBB yaitu pelunasan berdasarkan SPPT. Pembayaran PBB sudah diserahkan kepada pemerintah daerah untuk pengelolaan sampai dengan pemungutan. PBB merupakan pajak masukan untuk pemerintah daerah melalui APBD dan penggunaannya masuk APBD daerah masing-masing.
- v) Pembayaran Bea Materai yaitu pelunasan pajak atas dokumen pajak dapat dilakukan dengan cara menggunakan benda materai berupa materai tempel atau kertas bermaterai atau dengan cara lain seperti menggunakan mesin teraan.

Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban membayar pajaknya, Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan apabila wajib pajak tidak membayar pajak terutang sesuai dengan jangka

waktu yang telah ditentukan dalam Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan Putusan Banding maka DJP dapat melakukan tindakan penagihan. Proses penagihan dimulai dengan Surat Teguran dan dilanjutkan dengan Surat Paksa. Jika wajib pajak tidak mengindahkan maka dapat dilakukan penyitaan dan pelelangan atas harta wajib pajak atau blokir rekening wajib pajak sampai dengan wajib pajak melunasi hutang pajaknya.

b) Pemotongan atau pemungutan pajak.

Selain pembayaran bulanan yang dilakukan sendiri, ada pembayaran bulanan yang dilakukan dengan mekanisme pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan. Pihak pemberi penghasilan adalah pihak yang ditunjuk berdasarkan ketentuan perpajakan untuk memotong/memungut, antara lain yang ditunjuk tersebut adalah bendahara pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

c) Pelaporan

Sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Perpajakan, SPT mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi wajib pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu Surat Pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak baik yang dilakukan wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemotong/pemungut, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotong atau pemungut

tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan. Sehingga SPT mempunyai makna yang cukup penting baik bagi wajib pajak maupun aparatur pajak. Pelaporan pajak disampaikan ke kantor pelayanan pajak atau kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan dimana wajib pajak terdaftar.

4) Kewajiban dalam hal diperiksa.

Untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak. Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap wajib pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dalam buku panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Direktorat Jenderal Pajak, (2011) kewajiban wajib pajak yang diperiksa adalah :

- a) Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan khususnya untuk jenis pemeriksaan kantor.
- b) Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak atau objek yang terutang pajak. Khusus untuk pemeriksaan lapangan, wajib pajak harus memberikan kesempatan untuk mengakses atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik.
- c) Memberikan kesempatan untuk memasuki ruang atau tempat yang dipandang perlu dan memberi bantuan lainnya guna kelancaran pemeriksaan..

- d) Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas surat pemberitahuan hasil pemeriksaan.
- e) Meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan publik khususnya untuk jenis pemeriksaan kantor.
- f) Memberikan keterangan lain baik lisan maupun tulisan yang diperlukan.

#### 5) Kewajiban memberi data

Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lain wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada DJP yang ketentuannya diatur pada Pasal 35A UU nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2009.

Dalam rangka pengawasan kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan sebagai konsekuensi penerapan *system self assessment*, data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan yang bersumber dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain sangat diperlukan oleh DJP. Data dan informasi dimaksud adalah data dan informasi orang pribadi atau badan yang dapat menggambarkan kegiatan atau usaha, peredaran usaha, penghasilan dan/atau kekayaan yang bersangkutan, termasuk informasi mengenai nasabah debitur, data transaksi keuangan dan lalu lintas devisa, kartu kredit, serta laporan keuangan dan/atau laporan kegiatan usaha yang disampaikan kepada instansi lain di luar DJP.

Setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dipidana dengan pidana

kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

b. **Hak wajib pajak**

1) **Hak atas kelebihan pembayaran pajak**

Dalam hal pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak, atau dengan kata lain pembayaran pajak yang dibayar atau di potong atau dipungut lebih besar dari yang seharusnya terutang, maka wajib pajak mempunyai hak untuk mendapatkan kembali kelebihan tersebut. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat diberikan dalam waktu 12 bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap.

Untuk wajib pajak masuk kriteria wajib pajak patuh, pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat dilakukan paling lambat 3 bulan untuk PPh dan 1 bulan untuk PPN sejak permohonan diterima. Perlu diketahui pengembalian ini dilakukan tanpa pemeriksaan. Apabila DJP terlambat mengembalikan kelebihan pembayaran yang semestinya dilakukan maka wajib pajak berhak menerima bunga 2 % per bulan maksimal 24 bulan.

2) **Hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan**

DJP dapat melakukan pemeriksaan dengan tujuan menguji kepatuhan wajib pajak dan tujuan lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal dilakukan pemeriksaan, wajib pajak berhak :

- a) Meminta surat perintah pemeriksaan.
- b) Melihat tanda pengenal pemeriksa.
- c) Mendapatkan penjelasan mengenai maksud dan tujuan pemeriksaan.

- d) Meminta rincian antara hasil pemeriksaan dan SPT.
- e) Untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan.

Pemeriksaan dapat dibedakan menjadi :

a) Pemeriksaan Kantor

Dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan dan dapat diperpanjang menjadi 6 bulan.

b) Pemeriksaan Lapangan

Dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 bulan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 bulan yang dihitung sejak tanggal surat perintah pemeriksaan sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.

3) Hak untuk mengajukan keberatan, banding dan peninjauan kembali.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh DJP maka akan diterbitkan suatu surat ketetapan pajak yang dapat mengakibatkan pajak terutang menjadi kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Jika Direktorat Jenderal Pajak tidak sependapat maka dapat mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak tersebut. Apabila belum puas dengan keputusan tersebut maka wajib pajak dapat mengajukan banding. Langkah terakhir yang dapat dilakukan wajib pajak dalam sengketa pajak adalah peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

4) Hak wajib pajak lainnya

- a) Hak kerahasiaan bagi wajib pajak yaitu wajib pajak mempunyai hak untuk mendapat perlindungan kerahasiaan atas segala sesuatu informasi yang telah disampaikannya kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menjalankan

ketentuan perpajakan. Dengan lain yang melakukan tugas di bidang perpajakan juga dilarang mengungkapkan kerahasiaan wajib pajak, termasuk tenaga ahli seperti tenaga ahli bahasa, akuntan, pengacara yang ditunjuk oleh DJP untuk membantu pelaksanaan undang-undang perpajakan. Kerahasiaan wajib pajak antara lain :

- (1) Surat pemberitahuan, laporan keuangan dan dokumen lainnya yang dilaporkan oleh wajib pajak.
- (2) Data dari pihak ketiga yang bersifat rahasia.
- (3) Dokumen atau rahasia wajib pajak lainnya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Namun demikian dalam rangka penyidikan, penuntutan atau dalam rangka kerja sama dengan instansi pemerintah lainnya, keterangan atau bukti tertulis dari atau tentang wajib pajak dapat diberikan atau diperlihatkan kepada pihak tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

- b) Hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran. Dalam kondisi tertentu wajib pajak dapat mengajukan permohonan menunda pembayaran pajak.
- c) Hak untuk penundaan pelaporan SPT Tahunan. Dengan alasan-alasan tertentu wajib pajak dapat menyampaikan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan baik PPh badan maupun PPh Orang pribadi.
- d) Hak untuk pengurangan PPh Pasal 25. Dengan alasan tertentu wajib pajak dapat mengajukan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25.
- e) Hak untuk pembebasan pajak. Dengan alasan tertentu wajib pajak dapat mengajukan pembebasan atas pemotongan/pemungutan pajak penghasilan.

- f) Pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Wajib pajak yang telah memenuhi kriteria tertentu sebagai wajib pajak patuh dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dalam jangka waktu paling lama 1 bulan untuk PPN dan 3 bulan untuk Pajak Penghasilan.
- g) Hak untuk mendapatkan pajak ditanggung pemerintah.

Dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri PPh terutang atas penghasilan yang diterima oleh kontraktor , konsultan dan supplier utama ditanggung oleh pemerintah.

- h) Hak untuk mendapatkan insentif perpajakan.

Di bidang PPN untuk barang kena pajak tertentu atau kegiatan tertentu diberikan fasilitas pembebasan PPN atau PPN tidak dipungut. Perusahaan yang melakukan dikawasan tertentu seperti kawasan berikat mendapat PPN tidak dipungut antara lain atas impor dan perolehan bahan baku.

## 6. Fungsi pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pemberian termasuk biaya pembangunan. Berdasarkan hal tersebut maka pajak mempunyai beberapa fungsi :

### a. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan Negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan negara membutuhkan biaya yang diperoleh dari pajak. Pajak digunakan untuk pemberian rutin seperti belanja pegawai, belanja barang,

pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan dan ini diperoleh dari sektor pajak.

b. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan perpajakan. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contoh dalam rangka menarik investor untuk menanamkan modalnya ke Indonesia atau Pengusaha Indonesia yang akan memperluas jaringan perusahaannya sampai keluar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. Kebijakan tersebut akan berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia.

c. Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini dilakukan dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

d. Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk pembangunan fisik sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Tidak mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat dan perusahaan, bila terlalu tinggi maka masyarakat/perusahaan akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Supaya pembangunan dapat berjalan maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan yaitu pemungutan pajak harus adil. Pajak mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundangan maupun adil dalam pelaksanaannya. Contohnya:

- (1) Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak.
- (2) Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak.
- (3) Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran.

## 7. Pengertian dan unsur-unsur surat pemberitahuan pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 tahun 2009 Pasal 1 ayat 1, surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Surat pemberitahuan (SPT) pajak memiliki berbagai macam fungsi. Menurut Mardiasmo, (2006) fungsi SPT dapat dilihat dari subjek pajaknya yaitu wajib pajak pribadi, pengusaha kena pajak atau pemotong/pemungut pajak, antara lain:

- a) sarana melapor dan mempertanggung jawabkan perhitungan pajak yang sebenarnya terutang;
  - b) melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- a. SPT tahunan

SPT Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. SPT Tahunan terdiri dari :

- 1) SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Usaha dan Pekerjaan Bebas. Formulir SPT yang digunakan biasanya Formulir 1770 (Peraturan Direktorat Jendral Pajak Per-34/PJ/2010 tentang "Bentuk Formulir SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan beserta petunjuk pengisiannya). Bentuk formulir SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (formulir 1770 dan lampiran-lampirannya) bagi wajib pajak yang mempunyai penghasilan, yaitu:
  - (i) dari usaha/pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau norma penghitungan penghasilan neto,
  - (ii) dari satu atau lebih pemberi kerja,
  - (iii) yang dikenakan Pajak Penghasilan final dan atau bersifat final, dan/atau penghasilan lain.
- 2) SPT Tahunan Wajib Pajak Badan. SPT Tahunan yang digunakan oleh wajib pajak badan seperti CV, Perseroan Terbatas, UD dan lain-lain bentuk usaha dengan

formulir jenis SPT yang sama dengan SPT wajib pajak orang pribadi sesuai dengan besarnya peredaran usahanya.

b. Kewajiban menyampaikan SPT.

Kewajiban melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak dalam SPT tercantum dalam Pasal 3 ayat 1 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut :“Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampikannya ke kantor DJP tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak.” Yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi SPT adalah :

- 1) benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan UU Pajak, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- 2) lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT; dan
- 3) jelas melaporkan asal-usul / sumber objek pajak dan unsur lain yang harus diisikan dalam SPT. SPT yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan jelas tersebut wajib disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, dan kewajiban penyampaian SPT oleh Pemotong atau Pemungut Pajak dilakukan untuk setiap Masa Pajak.

c. Cara penyampaian SPT.

Penyampaian SPT oleh wajib pajak dapat dilakukan : secara langsung dan diberikan tanda penerimaan surat; atau melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau dengan cara lain seperti: melalui perusahaan jasa ekspedisi/kurir dengan bukti pengiriman surat; atau *e-Filing* melalui *Application Service Provider* (*Penyedia Jasa Aplikasi*) dan diberikan Bukti Penerimaan Elektronik. *E-Filing* adalah cara penyampaian SPT / Perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara on-line dan real time melalui *Application Service Provider (ASP)*. (Peraturan Menteri Keuangan No. 181/PMK.03/2007)

Batas waktu penyampaian SPT pada pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Perpajakan diatur sebagai berikut :

- 1) SPT Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak;
- 2) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi, paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak;
- 3) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan, paling lama 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak.

SPT dianggap tidak disampaikan dalam Pasal 3 ayat 7 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009 apabila:

- 1) SPT tidak ditandatangani;
- 2) SPT tidak dilampiri keterangan dan/atau dokumen sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan;

- 3) SPT lebih bayar disampaikan telah melewati 3 tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dan Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis;
- 4) SPT disampaikan setelah Dirjen Pajak melakukan pemeriksaan / menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Apabila SPT dianggap tidak disampaikan, Dirjen Pajak wajib memberitahukan kepada WP (Pasal 3 ayat 7a UU KUP). SPT tersebut selanjutnya dianggap sebagai data perpajakan. Mengenai dokumen yang harus dilampirkan pada SPT dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 181/PMK.03/2007 tentang "Bentuk dan Isi SPT, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian SPT" dinyatakan bahwa : SPT terdiri dari SPT Induk dan Lampiran, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. SPT harus dilampiri dengan keterangan dan/atau dokumen sesuai dengan Undang-undang Pajak. Ketentuan mengenai dokumen yang harus dilampirkan dalam SPT diatur dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam Undang-undang KUP yang pasti harus dilampirkan dalam SPT sebagai berikut :

SPT Tahunan PPh Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilampiri dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak. {Ps. 4 ayat (4)}.

Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang dapat melaporkan beberapa masa pajak dalam satu SPT Masa. Dalam Pasal 3 ayat (3a) dan (3b) ditetapkan bahwa wajib

pajak dengan kriteria tertentu dapat melaporkan beberapa masa pajak dalam 1 (satu) SPT Masa. Wajib pajak dengan kriteria tertentu dan tata cara pelaporan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 182/PMK.03/2007 sebagai berikut :

1) Wajib pajak dengan kriteria tertentu dapat menyampaikan 1 (satu) SPT masa untuk beberapa masa pajak sekaligus, yang meliputi:

a) Wajib Pajak usaha kecil; terdiri dari:

Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan kegiatan usaha atau melakukan pekerjaan bebas, yang harus memenuhi kriteria sbb :

- (1) Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri; dan
- (2) menerima atau memperoleh peredaran usaha dari kegiatan usaha atau penerimaan bruto dari pekerjaan bebas dalam Tahun Pajak sebelumnya tidak lebih dari Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah); atau

2) Wajib Pajak Badan yang harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a) modal Wajib Pajak 100% (seratus persen) dimiliki oleh Warga Negara Indonesia;
- b) menerima atau memperoleh peredaran usaha dalam Tahun Pajak sebelumnya tidak lebih dari Rp.900.000.000,-;
- c) Wajib Pajak di daerah tertentu, adalah WP yang tempat tinggal/kedudukan/kegiatan usahanya berlokasi di daerah tertentu yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 183/PMK.03/2007 yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT dapat diuraikan sebagai berikut :

Dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 dan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yaitu WP Orang Pribadi yang dalam satu Tahun Pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi PTKP sebagaimana dimaksud dalam UU PPh. Dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 yaitu WP Orang Pribadi yang tidak menjalankan kegiatan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas.

#### 8. Pengenalan Program SPSS

SPSS adalah kepanjangan dari statistical package for social sciences yaitu software yang berfungsi untuk menganalisa data, melakukan perhitungan statistik baik untuk statistik parametrik maupun non-parametrik dengan basis windows. Versi software secara terus menerus mengalami penyempurnaan mulai dari under DOS dengan nama SPSS PC sampai under Windows dengan nama SPSS.

##### a. Cara mengoperasikan program SPSS

Untuk mengoperasikan program SPSS dapat dilakukan dengan mudah yaitu klik ikon SPSS versi yang akan digunakan dan telah terinstal pada komputer. Hasilnya akan muncul tampilan windows menu SPSS di layar komputer.

Menu utama SPSS terletak dibawah *title bar*. Perintah dapat dijalankan dengan mengklik menu tersebut. Dibawah menu bar terdapat *command windows* yang terdiri dari menu *File, Edit, Views, Data, Transformasi, Analyze, Graphs, Utilities, Add-ons, windows, Help*.

##### b. Membuka file dan meng-entri data baru

Membuka file dan mengentri data baru dapat dilakukan dengan perintah mengklik *file/new/data* kemudian akan muncul SPSS data editor. Pada data editor ini

dapat mengetikkan data yang akan dianalisa ke dalam *worksheet*. Nama variabel dapat dimasukkan ke dalam kolom variabel dengan cara mendefinisikan lebih dahulu variabel tersebut. Caranya dengan menklik data/*define*/variabel. Setelah semua nama variabel terdefinisi masukkan data ke dalam *worksheet*. (Ghozali Imam, 2011)

### c. Mengimpor data dari program excel, lotus dan dbase

Data yang akan dianalisa dan disimpan pada program lain seperti excel, lotus dan dbase dapat juga dibaca oleh program SPSS. Data ini dapat diimporkan ke program SPSS dengan perintah file/open/data lalu pilih data excel dengan file ekstensi .xls atau lotus dengan file ekstensi .wk yang telah disimpan didirektori tertentu.

## B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang kepatuhan pajak pernah dilakukan oleh Nurul (2012) tentang tingkat kepatuhan wajib pajak atas penyampaian SPT masa PPN dengan Elektronic (e-SPT) di KPP Makassar Utara". Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan analisa regresi berganda. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan *system electronic* meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar yang menyampaikan SPT, penerapan e-SPT tidak terlalu berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT.

Penelitian yang dilakukan oleh Euphrasia (2010) tentang pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan PPh Badan. Metode penelitian yang digunakan adalah analisa regresi berganda. Variabel yang diukur adalah peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP sebagai variabel

terikat (y), tingkat kepatuhan wajib pajak badan sebagai variabel bebas (X1), pemeriksaan pajak sebagai variabel moderat (X2) dan Variabel Pajak Penghasilan Terutang sebagai (X3). Hasil penelitian ini jika pemerintah mengharapkan penerimaan pajak penghasilan badan meningkat maka harus secara terus-menerus memonitoring tingkat kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan pajak penghasilan terutang.

Penelitian yang dilakukan oleh Andi (2009), dengan judul penelitian “Pemeriksaan Sederhana Lapangan PPh Pasal 25 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan sebelum dan sesudah dilakukan pemeriksaan lapangan. Disamping itu juga untuk mengetahui besarnya pengaruh pemeriksaan sederhana lapangan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Alat Analisa data dilakukan dengan deskripsi kualitatif yaitu menjelaskan hasil pengamatan data baik melalui perbandingan data dan rasio variabel kepatuhan wajib pajak lebih bayar sebelum dan sesudah dilakukan pemeriksaan lapangan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pemeriksaan lapangan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Ratnasari Maria M. dan Afriyanti Ni Nyoman (2010) dengan judul “ Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Denpasar Timur”. Variabel penerimaan pajak penghasilan Pasal 25/29 wajib pajak badan merupakan variabel dependen sedangkan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel independen (X1) dan pemeriksaan lapangan sebagai variabel independen (X2). Pengumpulan populasi adalah data dokumen wajib pajak badan pada kantor

KPP Pratama Denpasar Timur tahun 2004 – 2008. Teknik analisa data menggunakan metode statistik dan hasil penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 wajib pajak badan periode 2004-2008.

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Yang Dimoderasi Oleh Pemeriksaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang” oleh Yeni Rahma (2013). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap tingkat penerimaan yang dimoderasi oleh pemeriksaan pajak. Jenis penelitian adalah bersifat kausatif. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Padang periode tahun 2009-2011. Sampel ditentukan berdasarkan metode simpel random sampling, sehingga didapat sampel sebanyak 98 wajib pajak badan. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi dan survei. Model yang digunakan adalah model *Moderated Regression Analysis* (MRA). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh signifikan positif terhadap peningkatan penerimaan pajak, pengaruh antara tingkat kepatuhan wajib pajak badan dan peningkatan penerimaan pajak secara signifikan dengan adanya pemeriksaan pajak.

Penelitian ini berjudul “Faktor-faktor yang mempengaruhi Kemauuan Membayar Pajak” oleh Hardiningsih Pancawati, (2011). Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, persepsi efektifitas sistem perpajakan, kualitas

layanan terhadap kemauan membayar pajak. Populasi penelitian ini wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dan berada di KPP Pratama Jepara khususnya di dua kecamatan yaitu Kecamatan Tahunan dan Kecamatan Jepara. Alasan pemilihan dua kecamatan tersebut yaitu jepara sebagian besar rakyat melakukan pekerjaan bebas seperti mebeler, dokter atau bidan, notaris, jasa travel, internet dan lain-lain. Random sampling diperoleh sebanyak 94 responden. Hasil penelitian ini yaitu kesadaran wajib pajak membayar pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran yang dimiliki wajib pajak maka semakin meningkatkan kemauan membayar kewajiban perpajakannya.

Penelitian ini berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Mengukuhkan Diri Sebagai Pengusaha Kena Pajak” oleh Roseline Riessa (2012). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam mengukuhkan diri sebagai pengusaha kena pajak terhadap wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha perdagangan khusus komoditi bukan makanan dan minuman atau tembakau didalam bangunan di kota Batu. Penelitian ini menggunakan desain survei dengan *questioner instrument*-nya kepada 39 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sample*. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dari kuesioner yang disebarluaskan kepada 39 responden dan wawancara dengan beberapa responden terkait Pajak Pertambahan Nilai. Dalam penelitian ini menggunakan teknik regresi linier berganda, untuk menguji data penelitian dengan menggunakan *software SPSS 15.0*. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara

simultan, pemahaman wajib pajak, persepsi wajib pajak, penegakan hukum dan keadilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam mengukuhkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak dan persepsi wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam mengukuhkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak. Hal ini dikarenakan responden belum memahami kewajiban perpajakan mengenai pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Sedangkan dua variabel yang lain yaitu penegakan hukum dan keadilan secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam mengukuhkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat keadilan dan penegakan hukum yang ditegakkan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam mengukuhkan diri sebagai pengusaha kena pajak.

Penelitian ini berjudul “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Pada Dokter di Surabaya) oleh Aziz Aliza Hasna, (2014). Penambahan jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun tidak diikuti ketataan wajib pajak untuk membayar pajak. Pajak merupakan pendapatan terbesar bagi Negara yang mana target pendapatannya dituntut untuk terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk memenuhi hal tersebut tentunya Direktorat Jenderal Pajak harus meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Kepatuhan membayar pajak merupakan kesediaan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Kesediaan memenuhi kewajiban pajak dapat dilihat dari pembelajaran dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan. Persepsi wajib pajak tentang efektifitas perpajakan dan pelayanan fiskus yang

berkualitas. Objek dari penelitian ini adalah wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas yaitu dokter yang membuka prakteknya terpisah dari rumah sakit dan berada di kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk menguji hubungan antar variabel. Hasil analisis menunjukkan bahwa :

(1) Persepsi atas efektifitas perpajakan dan (2) Pelayanan Fiskus yang berkualitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan (3) Faktor pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas Di Kota Padang” oleh Wilda Fitri, (2015). Pengetahuan ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji pengaruh kesadaran Wajib Pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Penelitian ini tergolong kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi efektif yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Padang. Penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengikuti teori Hair, 2006 karena sampel yang begitu besar, maka didapat 100 responden. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Jenis dan sumber data adalah data primer. Analisis data dengan menggunakan regresi berganda dengan uji F dan uji T. Hasil penelitian menunjukkan :

(1) Pelayanan fiskus pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di kota Padang

- (2) kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di kota Padang.

Penelitian ini berjudul “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak” oleh Rustiyaningsih Sri, (2011). Pajak adalah sumber pendapatan Negara yang digunakan untuk membelanjai pemerintahan. Pemerintah mencoba untuk menaikkan penghasilan dari pajak. Pendapatan pajak naik jika wajib pajak mempunyai kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakannya seperti pemahaman pada *self assessment system*, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, kualitas pelayanan, dan persepsi dari wajib pajak ke depan terhadap sanksi pajak. Upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak meliputi publikasi dan pengiriman surat-surat himbauan, membuat *appeals*, memegang *billing* pajak, menstimulus kelompok *awarnes* dari pajak, memperbaiki kualitas kantor pelayanan pajak, membantu wajib pajak untuk memenuhi kewajiban administrasi pajak, sosialisasi aturan pajak sehingga memberikan wajib pajak pemahaman secara komprehensif tugas/tujuan hak dan kewajibannya, penyederhanaan sistem pajak yang dapat diterima, dan mengeluarkan pemeriksaan untuk menghakimi pajaknya.

Penelitian ini berjudul ‘Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak di Kabupaten Lahat’ oleh Komarawati Dewi Rina dan Mukhtaruddin, (2000). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi dalam laporan pendapatan pajak per tahun pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat dan pengaruh dimana

peningkatan jumlah wajib pajak yang mempunyai Nomor Pajak Wajib Pajak meningkat signifikan dengan penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi di kabupaten Lahat. Hasilnya menunjukkan bahwa setiap tahun jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat selalu meningkat. Namun jumlah wajib pajak yang submit membayar pajak setiap tahun masih rendah. Peristiwa ini dari jumlah dan persentasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang submit penerimaan pajak selama tahun 2001-2010 adalah rendah dan cenderung menurun. Tambahan hasilnya menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak signifikan berpengaruh kepada penghasilan pajak personal yang diterima. Untuk memperbaiki *performance* KPP Pratama Lahat, penulis menyarankan bahwa KPP Pratama Lahat untuk mensosialisasikan tentang keuntungan dan pentingnya NPWP dan memberikan penghargaan dan apresiasi pada wajib pajak *tax-abiding*, yang akan memberikan pengaruh baik.

Penelitian ini berjudul "Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepatuhan Membayar Wajib Pajak (Studi Kasus di KPP di Jakarta Kelapa Gading)" oleh Nuroctaviani Yeyen Rumi, (2012). Kepatuhan dalam setiap *single state* adalah isu yang krusial. Indonesia sebagai Negara jumlah penduduknya lebih dari 240 juta harus *consider* sebagai *factor lokomotif to attract partisipacy* yang tinggi dari masyarakat. Tetapi kepatuhan agak *sociological term*, sejak berhubungan dengan faktor kepastian seperti *reliability, responsiveness, assurance, empathy, tangible* dan faktor lainnya. Penelitian ini menerangkan faktor pengaruh terhadap kepatuhan. Kepatuhan dalam pelajaran ini, *reflect* dalam dua item dimana wajib pajak dan *tax filling* (masa atau tahunan), kualitas pelayanan pembagian pajak oleh *Account Representative* dan

semua elemen dari kantor pajak adalah inti unsur yang dibutuhkan wajib pajak. Kualitas yang buruk akan menghasilkan partisipasi yang rendah dari wajib pajak. Ringkasan penelitian-penelitian terdahulu tersebut dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

**Tabel 2.1**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu.**

No	Peneliti	Metode	Variabel yang digunakan	Hasil
1	Nurul (2012)	analisa regresi berganda	Variabel terikat adalah Tingkat kepatuhan wajib pajak, variabel bebas adalah penyampaian e-SPT (x1) dan penyampaian SPT manual(x2)	terdapat perbedaan yang signifikan antara kepatuhan wajib pajak badan yang menggunakan SPT Manual dan e-SPT. Dimana, penggunaan SPT Manual lebih dominan dibandingkan program e-SPT
2	Euphrasia (2010)	analisa regresi berganda	Variabel terikat adalah peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan, variabel bebas adalah tingkat kepatuhan wp badan(x1), pemeriksaan pajak(x2) dan PPh terutang(x3)	Secara simultan tingkat kepatuhan wajib pajak badan, pemeriksaan pajak dan pajak penghasilan terutang berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan pada kantor pelayanan pajak wilayah Jakarta. Secara parsial kepatuhan wp badan dan PPh terutang berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan PPh badan namun pemeriksaan tidak berpengaruh signifikan.
3	Andi (2009)	analisa regresi berganda	Variabel terikat adalah kepatuhan wajib pajak, variabel bebas adalah pemeriksaan sederhana lapangan	mengindikasikan bahwa korelasi antara pemeriksaan sederhana lapangan untuk pajak lebih bayar pasal 25 badan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya kuat dan memiliki hubungan positif
4	Ramasari (2010)	analisa regresi berganda	Variabel terikat adalah penerimaan PPh Pasal 25/29 wp badan, variabel bebas adalah kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan lapangan	Kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh pasal 25/29 wp badan pada KPP Pratama Denpasar Timur periode 2004-2008
5	Yeni (2013)	analisa regresi berganda	Variabel terikat adalah Peningkatan penerimaan pajak, variabel bebas adalah tingkat kepatuhan wp badan dan pemeriksaan pajak	Terdapat pengaruh positif dan signifikan tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan pajak. Kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 wajib pajak badan pada KPP Pratama Denpasar Timur periode 2004-2008
6	Hardiningsih (2011)	uji asumsi klasik dan uji regresi	Variabel terikat adalah kemauan membayar pajak, variabel bebas adalah kesadaran membayar pajak(x1), pengelahan peraturan perpajakan(x2) pemahaman peraturan perpajakan(x3) efektivitas sistem perpajakan(x4) dan kualitas layanan(x5)	Kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Pengetahuan peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Persepsi efektivitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Kualitas layanan signifikan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.

No	Peneliti	Metode	Variabel yang digunakan	Hasil
7	Roseline (2012)	teknik regresi linier berganda	variabel terikat adalah kepatuhan wajib pajak, variabel bebas adalah pemahaman wajib pajak(x1), persepsi wajib pajak(x2) dan penegakan hukum dan keadilan(x3)	secara simultan, pemahaman Wajib Pajak ,Persepsi Wajib Pajak, Penegakan hukum dan keadilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam mengukuhkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak. pengujian secara parsial menunjukkan bahwa, pemahaman Wajib Pajak dan Persepsi Wajib Pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam mengukuhkan diri sebagai pengusaha kena pajak.
8	Aliza (2014)	analisa regresi berganda	variabel terikat adalah kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi, variabel bebas pengetahuan dan pemahaman perpajakan (x1), persepsi atas efektivitas perpajakan(x2) dan pelayanan fiskus berkualitas(x3)	pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. persepsi yang baik atas efektivitas perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. pengaruh pelayanan fiskus yang berkualitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
9	Wilda (2015)	metode analisa deskriptif dan analisa regresi berganda	variabel terikat adalah Kepatuhan wajib pajak orang pribadi, variabel bebas adalah Kesadaran wajib pajak(x1), pelayanan fiskus(x2), sanksi pajak(x3)	Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pelayanan fiskus berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
10	Rustyaningsih (2011)	metode analisa deskriptif	variabel terikat adalah kepatuhan wajib pajak, variabel bebas adalah pemahaman self assessment system(x1), kualitas pelayanan(x2), tingkat pendidikan(x3), tingkat penghasilan(x4), persepsi wp terhadap sanksi perpajakan(x5)	pemahaman self assessment system, kualitas pelayanan, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
11	Komarawati (2000)	analisa regresi berganda	variabel terikat adalah penerimaan PPh, variabel bebas adalah kepatuhan wp orang pribadi	Kepatuhan wajib pajak orang pribadi tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak
12	Yeyen (2012)	metode analisa deskriptif	variabel terikat adalah Kepatuhan membayar pajak, variabel bebas adalah keandalan(x1), ketanggungan (x2), jaminan (x3), empati(x4), berwujud(x5)	kualitas layanan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak

Sumber : Penelitian terdahulu, diringkas

Perbedaan Penelitian ini Dengan Penelitian Terdahulu.

Penelitian sebelumnya sebagaimana dalam ringkasan di atas menguji tentang kepatuhan wajib pajak badan, pemeriksaan dan PPh terutang terhadap peningkatan

penerimaan pajak, Euphrasia (2010), Kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPh pasal 25/29, Yeni (2010). Kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap peningkatan penerimaan pajak, Komarawati(2000), kualitas layanan terhadap kepatuhan membayar pajak, Yeyen(2012). Penelitian yang secara khusus melakukan kajian terhadap wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan terhadap pencapaian target penerimaan pajak di Kanwil DJP Nusa Tenggara belum ada. Penelitian ini akan menganalisis kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan kepatuhan wajib pajak badan pengaruhnya terhadap pencapaian target penerimaan pajak di Kanwil DJP Nusa Tenggara. Penelitian ini menggunakan variabel bebas kepatuhan wajib pajak orang pribadi, kepatuhan wajib pajak badan dan variabel terikat yaitu pencapaian target penerimaan pajak. Adapun alasan pemilihan variabel dan perbedaan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :


1. Pencapaian target penerimaan pajak merupakan suatu kinerja yang telah ditetapkan pemerintah untuk instansi DJP namun sepanjang tahun sulit untuk dicapai. Salah satu usaha DJP untuk mencapai target tersebut dengan cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan laporan SPT tahunan. Oleh sebab itu variabel kepatuhan wajib pajak baik orang pribadi dan wajib pajak badan pengaruhnya terhadap pencapaian target penerimaan pajak dipilih karena cenderung lebih sesuai dengan usaha DJP.
2. Variabel pemeriksaan dan PPh terutang tidak digunakan dalam penelitian ini alasannya adalah variabel pemeriksaan dan PPh terutang merupakan alat supaya wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar.

3. pada penelitian terdahulu variabel dependen yaitu peningkatan penerimaan pajak yang tidak terukur peningkatannya sedangkan dalam penelitian ini variabel dependennya yaitu pencapaian target penerimaan pajak yang setiap awal tahun pajak ditetapkan oleh pemerintah.
4. Waktu dan Lokasi penelitian terdahulu dengan penelitian ini berbeda.

### C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan dan mengungkapkan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti berdasarkan batasan dan rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan kajian teori yang telah dikemukakan di atas dapat dijelaskan bahwa untuk mencapai target penerimaan pajak, kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan harus tinggi. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu perlu dilakukan usaha dari pemerintah melalui kebijakan yang dapat menyadarkan wajib pajak untuk bersedia membayar pajaknya dengan benar dan tepat waktu. Untuk menyederhanakan kerangka pemikiran tersebut maka dibuatlah kerangka konseptual seperti terlihat pada gambar :

Gambar 2.2  
Kerangka Konseptual



Berdasarkan kerangka konseptual pada gambar 2.2 di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Hipotesis 1 (H1) : Diduga tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi mempunyai pengaruh secara parsial terhadap pencapaian target penerimaan pajak pada Kanwil DJP Nusa Tenggara.

Hipotesis 2 (H2) : diduga tingkat kepatuhan wajib badan mempunyai pengaruh secara parsial terhadap pencapaian target penerimaan pajak pada Kanwil DJP Nusa Tenggara

Hipotesa 3 (H3) : Diduga tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan tingkat kepatuhan wajib pajak badan mempunyai pengaruh secara simultan terhadap pencapaian target penerimaan pajak pada Kanwil DJP Nusa Tenggara.

#### D. Operasional Variabel

Operasional variabel menurut Sugiyono, (2010:58) adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel ada 2 (dua) yaitu variabel independen dan variabel dependen. Menurut Sarwono Jonathan dan Martadijera Tutty (2008:107) variabel independen adalah variabel yang dapat diukur, dimanipulasi atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungannya dengan suatu gejala yang diobservasi. Variabel independen tidak dipengaruhi oleh variabel dependen namun variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen.

Dalam penelitian ini variabel independen yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi ( $x_1$ ) dan kepatuhan wajib pajak badan ( $x_2$ ) yang menyampaikan laporan SPT

tahunan di lingkungan Kanwil DJP Nusa Tenggara dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 sedangkan Variabel terikatnya yaitu pencapaian target penerimaan pajak. Definisi operasional variabel akan dijelaskan sebagai berikut :

### 1. Pencapaian Target Penerimaan Pajak

Dalam penelitian ini variabel dependen ( $y$ ) yaitu pencapaian target penerimaan pajak yang dihitung dari perbandingan realisasi pajak dengan target pajak

Penerimaan pajak merupakan pendapatan negara yang berasal dari rakyat dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Setiap awal tahun pemerintah menetapkan besaran target pajak yang harus diterima oleh negara melalui DJP. Penetapan pajak tersebut dihitung berdasarkan jumlah belanja negara dalam satu tahun anggaran. Oleh karena belanja negara setiap tahun naik maka target pajak juga dinaikkan. Kemudian Direktorat Jenderal Pajak akan membagi target penerimaan pajak ke unit vertikal dibawahnya. Target penerimaan pajak di Kanwil DJP Nusa Tenggara selalu mengalami kenaikan. Kenaikan target penerimaan pajak tersebut dapat dilihat dalam tabel 2.2 dibawah ini :

**Tabel 2.2**  
**Kenaikan Target Penerimaan Pajak**

No	KPP	Kenaikan Target dari tahun sebelumnya			
		2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013
1	Mataram Barat	2.39%	0.39%	26.72%	34.47%
2	Raba Bima	10.60%	17.81%	-6.08%	32.13%
3	Sumbawa Besar	15.43%	2.74%	21.82%	35.36%
4	Mataram Timur	7.34%	15.56%	14.02%	35.40%
5	Praya	43.43%	30.36%	2.02%	35.28%
6	Maumere	-3.57%	11.77%	-11.94%	29.81%
7	Kupang	17.16%	16.14%	9.69%	20.59%
8	Ende	16.73%	17.40%	-4.07%	29.34%
9	Ruteng	21.85%	10.60%	-4.00%	29.29%
10	Atambua	11.92%	19.75%	-14.04%	32.85%
11	Waingapu	16.74%	29.37%	-9.21%	33.92%
	Min	-3.57%	0.39%	-14.04%	20.59%
	Max	43.43%	30.36%	26.72%	35.40%
	Rata-rata	14.55%	15.62%	2.27%	31.68%
	Standar Deviasi	0.121	0.093	0.139	0.044

Sumber : Lampiran Pengolahan Data

Dari tabel diatas kenaikan target pajak setiap tahun rata-rata 14.55% pada tahun 2010 dan tertinggi kenaikan target penerimaan pajak tahun 2013 sebesar 31,68%. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2009 sampai dengan 2013 berkisar 5%-6% cukup besar selisihnya. Untuk mencapai penerimaan target tersebut berbagai upaya dilakukan Kanwil DJP Nusa Tenggara mengingat kenaikan target penerimaan pajak tersebut terlalu tinggi di atas pertumbuhan ekonomi Indonesia. Prestasi kinerja Kanwil DJP Nusa Tenggara dalam mengamankan penerimaan pajak pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 dapat dilihat dalam tabel 2.3 dibawah ini :

**Tabel 2.3**  
**Pencapaian Target Penerimaan Pajak**

No	KPP	2009	2010	2011	2012	2013
1	Mataram Barat	91.572%	86.213%	115.200%	107.210%	86.420%
2	Raya Bima	96.938%	103.621%	76.502%	108.670%	83.275%
3	Sumbawa Besar	98.021%	85.059%	98.146%	101.549%	69.713%
4	Mataram Timur	90.548%	102.103%	58.835%	70.317%	82.410%
5	Praya	119.265%	107.280%	58.499%	69.410%	80.250%
6	Maumere	81.190%	95.711%	65.996%	109.274%	72.858%
7	Kupang	81.135%	102.076%	87.990%	101.328%	94.862%
8	Ende	88.449%	100.139%	71.222%	107.445%	67.745%
9	Ruteng	83.451%	89.513%	79.751%	114.662%	83.598%
10	Alambua	90.272%	102.672%	64.389%	92.625%	81.205%
11	Waingapu	90.497%	110.849%	70.231%	100.587%	75.447%
	Min	81.135%	85.059%	58.499%	69.410%	67.745%
	Max	119.265%	110.849%	115.200%	114.662%	94.862%
	Rata-rata	91.940%	98.658%	76.978%	98.461%	79.798%
	Standar Deviasi	10.6401%	8.4947%	17.5116%	15.2750%	7.8764%

Sumber : Lampiran pengolahan data

Rata-rata pencapaian penerimaan pajak setiap tahun yang paling rendah tahun 2011 sebesar 76,978% dan tertinggi tahun 2010 sebesar 98,658%.

## 2. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Wajib pajak patuh menurut (Zain; 2000: 31) yaitu : wajib pajak paham dan berusaha memahami Undang-undang Perpajakan, mengisi formulir pajak dengan benar, menghitung dengan jumlah yang benar dan membayar pajak tepat pada waktunya. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dihitung dari jumlah wajib pajak yang menyampaikan laporan SPT tahunan dibanding dengan jumlah wajib pajak yang wajib lapor SPT Tahunan. Wajib pajak orang pribadi yaitu wajib pajak yang menerima penghasilan diatas penghasilan tidak kena pajak dalam tahun pajak berjalan. Wajib pajak orang pribadi terdiri dari karyawan, orang pribadi yang mempunyai pekerjaan bebas dan atau orang pribadi yang mempunyai keahlian/jasa.

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi berarti wajib pajak karyawan, pengusaha atau profesional yang mengisi dan melaporkan SPT Tahunan 1770SS atau 1770 S dengan benar dan tepat waktu membayar pajaknya. Jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di lingkungan Kanwil DJP Nusa Tenggara banyak namun yang melaporkan SPT Tahunan dengan benar dan tepat waktu masih sedikit, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan diuraikan dalam tabel 2.4 dibawah ini :

**Tabel 2.4**  
**Kepatuhan wajib pajak orang pribadi**

NO	KPP	2009	2010	2011	2012	2013
1	Mataram Barat	59,63%	53,54%	61,24%	60,23%	53,57%
2	Raya Bima	59,78%	60,26%	60,56%	60,58%	52,45%
3	Sumbawa Besar	59,78%	53,94%	60,12%	60,23%	51,08%
4	Mataram Timur	59,02%	60,21%	59,02%	57,85%	52,67%
5	Praya	62,13%	59,98%	60,78%	60,32%	50,54%
6	Maumere	51,11%	59,01%	60,12%	60,43%	59,76%
7	Kupang	51,34%	60,01%	60,02%	59,98%	57,64%
8	Ende	51,09%	59,87%	59,98%	60,03%	42,21%
9	Ruteng	52,06%	54,30%	60,02%	61,21%	53,21%
10	Atambua	55,73%	60,04%	60,01%	57,34%	51,12%
11	Waingapu	55,23%	61,31%	60,02%	59,98%	46,54%
	Min	51,09%	53,54%	59,02%	57,34%	42,21%
	Max	62,13%	61,31%	61,24%	61,21%	59,76%
	Rata-rata	56,082%	58,406%	60,172%	59,835%	51,890%
	Standar Deviasi	4,175%	2,930%	0,559%	1,166%	4,753%

Sumber : perhitungan data

Dalam tabel diatas diketahui kepatuhan wajib pajak orang pribadi rata-rata paling rendah pada tahun 2013 sebesar 51,89% dan paling tinggi pada tahun 2011 sebesar 60,172%, dengan minimum 42,212% pada tahun 2013 dan max sebesar 62,13% pada tahun 2013. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi cukup tinggi. Namun apakah kepatuhannya tersebut dapat mempengaruhi pencapaian target penerimaan pajak.

### 3. Kepatuhan wajib pajak badan

Wajib pajak badan adalah wajib pajak yang mempunyai ijin untuk melakukan usaha di Indonesia dan mendapat keuntungan. Wajib pajak badan di Nusa Tenggara terdiri dari badan usaha PT, yayasan lembaga atau badan usaha sosial. Klasifikasi usaha wajib pajak badan besar di wilayah Kanwil DJP Nusa Tenggara di bidang konstruksi, infrastruktur dan perhotelan. Proyek infrastuktur mengandalkan proyek dari pemerintah. Jika tidak ada proyek pembangunan infrastruktur maka penghasilan wajib pajak juga menurun. Wajib pajak badan perhotelan dipengaruhi oleh tamu wisatawan yang berkunjung di wilayah mataram. Wisatawan asing cenderung bermalam di hotel bertaraf internasional dimana pengelolaan hotel terpusat di Jakarta sehingga kantor pelayanan pajak di Mataram hanya menyetor PPh 21 karyawan saja. Kepatuhan wajib pajak badan yaitu wajib pajak yang mengisi dan melaporkan SPT Tahunan menggunakan SPT 1771 dengan benar dan membayar pajak tepat waktu dibanding dengan jumlah wajib pajak badan yang wajib melaporkan SPT tahunan. Kanwil DJP Nusa Tenggara orangmeliputi provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur dimana potensi daerah sebagian besar dari pariwisata, perikanan, pertanian dan pertambangan. Sehingga jumlah wajib pajak badan relatif sedikit dan dalam kategori kecil. Kepatuhan wajib pajak badan dapat dilihat dalam tabel 2.5 berikut ini :

**Tabel 2.5**  
**Kepatuhan wajib pajak badan**

NO	KPP	2009	2010	2011	2012	2013
1	Mataram Barat	58.34%	60.45%	59.22%	75.72%	80.33%
2	Raba Bima	60.44%	58.91%	59.11%	58.20%	72.22%
3	Sumbawa Besar	51.11%	50.20%	49.32%	59.11%	61.53%
4	Mataram Timur	59.91%	49.50%	58.34%	68.43%	72.31%
5	Praya	68.33%	58.97%	52.91%	57.11%	55.81%
6	Mauimere	52.56%	54.87%	52.95%	61.11%	64.73%
7	Kupang	58.20%	57.22%	79.32%	54.67%	56.72%
8	Ende	60.30%	60.23%	60.92%	63.87%	61.21%
9	Ruteng	59.08%	52.78%	61.42%	66.75%	60.45%
10	Atambua	56.23%	50.12%	60.11%	72.95%	76.53%
11	Waingapu	66.00%	56.62%	69.99%	55.81%	67.22%
	Min	51.11%	49.50%	49.32%	54.67%	55.81%
	Max	68.33%	60.45%	79.32%	75.72%	80.33%
	Rata-rata	59.14%	55.44%	60.33%	63.07%	66.28%
	Standar Deviasi	5.03%	4.19%	8.32%	7.09%	8.13%

Sumber : Pengolahan Data

Kepatuhan wajib pajak badan rata-rata terendah 55,44% pada tahun 2010 dan rata-rata tertinggi 66,28% pada tahun 2013.

Jika dibandingkan antara kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan kepatuhan wajib pajak badan maka diketahui kepatuhan wajib pajak badan rata-rata terendah 2010 sebesar 55,44% dan tertinggi pada tahun 2010 sebesar 66,28%, sedangkan kepatuhan wajib orang pribadi rata-rata terendah 51,89% pada tahun 2013 dan rata-rata tertinggi 60,172% pada tahun 2011. Artinya bahwa kepatuhan wajib pajak badan lebih baik dari pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Desain Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hubungan asosiatif untuk membuktikan secara empiris pengaruh kepatuhan penyampaian SPT Tahunan terhadap pencapaian target penerimaan pajak. Penelitian ini dilakukan dengan cara menguji variabel-variabel melalui pembentukan model analisis dengan prosedur statistik kemudian diambil interpretasi untuk dijadikan dasar pengambilan kesimpulan.

#### **B. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono, 2010:117). Populasi dalam penelitian ini yaitu wajib pajak yang terdaftar di wilayah kerja Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara terdiri dari 11 kantor pelayanan pajak dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, sehingga jumlah populasi dalam penelitian ini 55 data. Data populasi berisi data jumlah wajib pajak orang pribadi dan badan yang terdaftar dalam 11 KPP. Jumlah tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Adapun peningkatan jumlah wajib pajak dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 3.1**  
**Wajib pajak terdaftar**

No	KPP	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Mataram Barat	22,982	43,202	46,144	52,220	65,669
2	Raba Bima	17,233	27,005	48,565	48,903	55,947
3	Sumbawa Besar	14,242	31,707	31,670	35,117	40,103
4	Mataram Timur	7,607	12,350	15,675	25,086	26,789
5	Praya	42,911	80,675	82,093	80,674	109,221
6	Maumere	7,662	20,559	25,442	35,046	40,516
7	Kupang	27,257	71,311	95,781	95,904	104,017
8	Ende	3,706	9,482	25,354	28,687	38,967
9	Ruteng	3,036	7,289	20,615	23,962	27,393
10	Atambua	5,941	12,784	21,084	35,872	51,968
11	Waingapu	4,375	5,122	14,624	23,994	32,456
	Jumlah	156,952	321,486	427,047	485,465	593,046
	Min	3,036	5,122	14,624	23,962	26,789
	Max	42,911	80,675	95,781	80,674	109,221
	Rata-rata	14,268	29,226	38,822	44,133	53,913
	Standar Dev	12,517	25,898	27,284	23,978	28,651

Sumber : Data diolah

Wajib pajak yang terdaftar terdiri dari wajib pajak yang masih efektif dan non efektif. Wajib pajak yang efektif wajib melaporkan SPT tahunan, sedangkan wajib pajak non efektif tidak wajib melaporkan karena usahanya tidak aktif, pailit, sudah di PHK oleh perusahaan atau sudah pensiun. Tidak semua wajib pajak yang wajib lapor menyampaikan SPT tahunan. Wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan yang dikategorikan sebagai wajib pajak patuh. Dari jumlah wajib pajak yang terdaftar hanya 70.953 wajib pajak yang patuh menyampaikan SPT tahunan atau 45% dari jumlah wajib pajak yang terdaftar. Jumlah wajib pajak yang patuh mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan tersebut dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.2**  
**Wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan**

No	KPP	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Mataram Barat	12,941	22,129	26,655	30,354	34,138
2	Raba Bima	7,410	11,669	21,580	21,209	27,299
3	Sumbawa Besar	6,310	12,789	14,046	15,899	18,639
4	Mataram Timur	4,066	5,956	7,701	13,239	13,282
5	Praya	20,070	36,035	39,093	33,139	41,874
6	Maumere	3,151	9,683	12,150	17,021	20,257
7	Kupang	9,691	29,145	40,325	38,989	43,653
8	Ende	1,578	4,676	12,536	14,247	14,435
9	Ruteng	1,436	3,554	11,156	13,288	13,950
10	Atambua	2,404	5,483	10,939	18,091	23,918
11	Waingapu	1,896	2,416	6,876	11,080	13,552
	Jumlah	70,953	143,535	203,057	226,556	264,997
	Min	1,436	2,416	6,876	11,080	13,552
	Max	20,070	36,035	39,093	33,139	41,874
	Rata-rata	6,450	13,049	18,460	20,596	24,091
	Standar Dev	5,845	11,243	11,979	9,331	11,307

Sumber : Data pengolahan

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Karena jumlah data populasi yang digunakan dalam penelitian ini sedikit maka semua data dipakai sebagai sampel dalam objek penelitian ini.

Alasan peneliti memilih wilayah kerja Kanwil DJP Nusa Tenggara sebagai lokasi penelitian karena di Kanwil DJP Nusa Tenggara terdapat permasalahan yang akan dikaji/diteliti dan untuk memudahkan peneliti memperoleh data yang diperlukan karena peneliti bekerja di Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara.

### C. Instrumen Penelitian

Kegiatan meneliti merupakan kegiatan untuk melakukan pengukuran, maka harus ada alat ukur yang baik. Instrumen data yang digunakan dalam penelitian ini

yaitu non tes terdiri dari aplikasi approweb dan arsip laporan data sekunder. Data tersebut berupa jumlah wajib pajak badan dan Orang Pribadi yang terdaftar, masih efektif, dan yang menyampaikan surat pemberitahuan pajak tahunan.

#### **D. Prosedur Pengumpulan Data**

Menurut Arikunto (2002:197) yang dimaksud dengan teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data penelitiannya. Langkah-langkah pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Meminta data dari Bidang Data Pengolahan Potensi Pajak Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara. Karena peneliti bekerja di kantor tersebut maka pengambilan data dapat diperoleh tanpa prosedur.
2. Mengambil data dari aplikasi Approweb yang berisi data wajib pajak terdiri dari nama, NPWP, alamat, kewajiban pajak, laporan spt dan sebagainya.
3. Data tersebut dikumpulkan selanjutnya direkap dalam laporan bulanan maupun triwulanan yang terdiri dari wajib pajak terdaftar, wajib pajak wajib SPT, wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi yang lapor spt, target penerimaan dan realisasi penerimaan.

#### **E. Metode Analisa Data**

Analisis data digunakan untuk menyederhanakan data supaya data lebih mudah diinterpretasikan. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisa regresi berganda untuk mengolah dan membahas data yang telah diperoleh dan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Teknik analisis regresi dipilih pada penelitian ini karena teknik regresi berganda dapat menyimpulkan secara langsung mengenai

pengaruh masing-masing variabel bebas yang digunakan secara simultan maupun secara parsial.

Hair *et al.* (1998) menyatakan bahwa regresi berganda merupakan teknik statistik untuk menjelaskan keterkaitan antara variabel terikat dengan beberapa variabel bebas. Fleksibilitas dan adaptivitas dari metode ini mempermudah peneliti untuk melihat suatu keterkaitan dari beberapa variabel sekaligus. Regresi berganda juga dapat memperkirakan kemampuan prediksi dari serangkaian variabel bebas terhadap variabel terikat (Hair *et al.*, 1998). Sementara itu, model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{PCNPNRM} = \alpha + \beta_1 \text{KEPWPBD} + \beta_2 \text{KEPWPOP} + e$$

Dimana :

$\text{PCNPNRM}$  = pencapaian penerimaan pajak

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_1, \beta_2$  = koefisien regresi

$\text{KEPWPBD}$  = kepatuhan wajib pajak badan

$\text{KEPWPOP}$  = kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi

$e$  = residual

## 1. Asumsi klasik

Pengujian gejala asumsi klasik dilakukan agar hasil analisis regresi memenuhi kriteria *BLUE* (*best, Linier, Unbiased, Estimator*). Uji Asumsi klasik ini terdiri dari uji normalitas data, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas dan uji multikolinearitas.

### a. Uji normalitas data

Uji Normalitas data dilakukan untuk melihat bahwa suatu data terdistribusi secara normal atau tidak. Tujuan melakukan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Sebagaimana diketahui bahwa uji t dan uji f mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil.

Pengujian ini dilakukan dengan menguji data dalam model regresi terdistribusi secara normal. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi nilai residual normal atau mendekati nilai normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik.

### 1) Analisis grafik

Salah satu cara yang paling mudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Namun hanya dengan melihat histogram hal ini dapat menyesatkan khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Dengan melihat tampilan grafik histogram maupun grafik normal plot dapat disimpulkan bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi yang menceng ke

kiri dan tidak normal. Sedangkan pada grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, serta penyebarannya agak menjauh dari garis diagonal. Kedua grafik ini menunjukkan bahwa model regresi menyalahi asumsi normalitas. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran titik-titik pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan :

- a) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b) Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. (Ghozali, 2011).

Ghozali, (2011) menyatakan bahwa uji normalitas data dilihat dari kedua hal tersebut, apabila *histogram standardized residual* mendekati garis diagonal maka data terdistribusi normal.

## 2) Analisis statistik

Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan kalau tidak hati-hati secara visual kelihatan normal, pada hal secara statistik bisa sebaliknya. Oleh sebab itu dianjurkan disamping uji grafik dilengkapi juga dengan uji statistik.

Menurut Ghozali, (2011): uji statistik sederhana dapat dilakukan dengan melihat nilai kurtosis dan *skewness* dari residual. Uji statistik lain yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji *statistic non parametric* Kolmogorov-Smirnov (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis :

H<sub>0</sub> : data residual berdistribusi normal

H<sub>A</sub>: data residual tidak berdistribusi normal.

#### b. Uji heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas merupakan kondisi yang menggambarkan seluruh faktor gangguan tidak memiliki varian yang sama untuk seluruh pengamatan atas variabel independen. Heteroskedastisitas terjadi apabila tidak adanya kesamaan deviasi standar nilai variabel dependen pada setiap variabel independen. Atau terjadi bila ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Gejala heteroskedastisitas terjadi jika menimbulkan akibat varians koefisien regresi menjadi minimum dan *confidence interval* melebar sehingga hasil uji signifikan statistik tidak valid lagi. (Ghozali, 2011). Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Kebanyakan data *crossection* mengandung situasi heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili sebagai ukuran (kecil, sedang dan besar).

Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas salah satunya yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji Glejser. Glejser mengusulkan untuk meregres nilai *absolute* residual terhadap variabel independen (Gujarati, 2003) dengan persamaan regresi  $|U_t| = \alpha + \beta X_t + v_t$ .

Menurut Sumodiningrat, (1996) dalam uji *glejser*, model regresi linier diregresikan untuk mendapatkan nilai residualnya. Kemudian nilai residual tersebut diabsolutkan dan dilakukan regresi dengan semua variabel independen, bila terdapat

variabel independen yang berpengaruh secara signifikan pada tingkat signifikansi 5% terhadap *residual absolute* maka terjadi heterokedastisitas dalam model regresi ini.

### c. Uji multikolinieritas

Menurut Ghazali (2009), untuk mendeteksi multikolinearitas pada suatu model regresi dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Value* (VIF). Uji multikolinearitas ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah terdapat interkorelasi yang sempurna diantara beberapa variabel bebas yang digunakan dalam model atau untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Multikolinearitas terjadi jika terdapat hubungan linier antara variabel independen yang dilibatkan dalam model. Jika terjadi gejala multikolinearitas yang tinggi, standar *error* koefisien regresi akan semakin besar dan mengakibatkan *confidence interval* untuk pendugaan parameter semakin lebar, dengan demikian terbuka kemungkinan terjadi kekeliruan, menerima hipotesis yang salah.

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas didalam model regresi yaitu:

- a) Nilai  $R^2$  yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel independen.
- b) Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0,90), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinearitas. Multikolinearitas dapat disebabkan

karena adanya efek kombinasi dua atau lebih variabel independen. (Ghozali, Imam. 2011)

- c) Multikolinearitas dapat juga dilihat dari (1) nilai *tolerance* dan lawannya (2) *variance inflation factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen dan diregres terhadap variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai toleransi yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena  $VIF = 1/tolerance$ ). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai toleransi  $\leq 0,1$  atau sama dengan nilai  $VIF \geq 10$ . Setiap peneliti harus menentukan tingkat kolineritas yang masih dapat ditolerir. Sebagai misal nilai tolerance = 0,1 sama dengan tingkat kolinieritas 0,95. (Ghozali, 2011). Walaupun multikolinieritas dapat dideteksi dengan nilai toleransi dan VIF, tetapi kita masih tetap tidak mengetahui variabel-variabel independen mana saja yang saling berkorelasi.

d. Uji autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t dengan kesalahan penganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan penganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu (*time series*) karena gangguan pada seseorang

individu/kelompok cenderung mempengaruhi gangguan pada individu/kelompok yang sama pada periode berikutnya.

Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Cara yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini adalah *Run Test*. *Run test* sebagai bagian dari *statistic non parametric* dapat pula digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar residual tidak terdapat hubungan koreksi maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random. *Run test* digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak (sitematik).

## 2. Pengujian hipotesis

### a. Uji koefisien determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk menguji *goodness-fit* dari model regresi. Koefisien tersebut mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel-variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen terbatas. Untuk model regresi dengan menggunakan dua atau lebih nilai *adjusted R<sup>2</sup>* merupakan variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel independen sebesar nilai *adjusted R<sup>2</sup>*. Jadi model cukup baik. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

### b. Uji pengaruh simultan (*f-test*)

Uji pengaruh simultan digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara

bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen/terikat. Uji signifikansi  $F$  dilakukan untuk menentukan *good of fit test* atau uji kelayakan model regresi. Kriteria yang digunakan adalah mengamati *probability value (sig)*.

Uji ini dapat dilihat pada nilai *f-test* dan signifikansi yang berarti variabel independen  $x_1, x_2 \dots$  secara simultan mempengaruhi variabel dependen. Hipotesis nol ( $H_0$ ) yang hendak diuji adalah apakah semua parameter dalam model sama dengan nol atau;

$$H_0; b_1 = b_2 = \dots = b_k = 0$$

Artinya apakah semua variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya ( $H_A$ ) tidak semua parameter secara simultan sama dengan nol atau;

$$H_A; b_1 \neq b_2 \neq \dots \neq b_k \neq 0$$

Artinya semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik  $F$  dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut :

- 1) Quick Look : bila nilai  $F$  lebih besar dari pada 4 maka  $H_0$  dapat ditolak pada derajat kepercayaan 5 %. Dengan kata lain menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.
  - 2) membandingkan nilai  $F$  hasil perhitungan dengan nilai  $F$  menurut tabel bila nilai  $F$  hitung lebih besar dari pada nilai  $F$  tabel, maka nilai  $H_0$  ditolak dan menerima  $H_A$ .
- c. Uji parsial (*t-test*)

Uji signifikansi-t dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Selain untuk menguji pengaruh tersebut, uji signifikansi-t juga dapat digunakan untuk mengetahui tanda koefisien regresi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Kriteria pengambilan kesimpulan atas hasil pengujian adalah dengan melihat *probability value* (*sig-t*). Apabila *probability value* (*sig-t*) lebih kecil dari 5% maka dinyatakan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen dan hipotesis yang diajukan dalam penelitian dapat diterima atau didukung oleh data penelitian. Hipotesis nol ( $H_0$ ) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter ( $b_i$ ) sama dengan nol, atau;

$$H_0; b_i = 0$$

Artinya apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya ( $H_A$ ) parameter suatu variabel tidak sama dengan nol, atau;

$$H_A; b_i \neq 0$$

Artinya variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

Untuk menguji hipotesis ini digunakan uji t dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut :

- 1) Quick Look : bila jumlah degree of freedom (df) adalah 20 atau lebih, dan derajat kepercayaan sebesar 5%, maka  $H_0$  yang menyatakan  $b_i = 0$  dapat ditolak bila nilai t lebih besar dari 2 (dalam nilai absolut). Dengan kata lain menerima hipotesis

alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.

- 2) membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel. Apabila nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai t tabel, menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.

Asumsi klasik dan analisis regresi data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS 16.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Objek Penelitian

Pencapaian target penerimaan pajak di Kanwil DJP Nusa Tenggara selama tahun 2009 sampai dengan 2013 belum pernah mencapai target yang ditetapkan pemerintah walaupun terdapat beberapa kantor pelayanan yang mencapai target penerimaan. Meskipun target penerimaan tidak tercapai namun setiap tahun target selalu dinaikkan dari target penerimaan tahun sebelumnya dengan pertumbuhan relatif di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Untuk mencapai target setiap tahun DJP berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan kepatuhan wajib badan. Pengawasan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada umumnya lebih mudah karena jenis SPT yang diisi juga relatif lebih sederhana. Sebaliknya pengawasan wajib pajak badan membutuhkan pengetahuan yang lebih besar karena jenis SPT yang diisi lebih lengkap. Dalam SPT tersebut dilampirkan laporan keuangan dimana setiap perusahaan mempunyai model laporan keuangan yang berbeda-beda sesuai jenis usahanya.

Statistika deskriptif variabel-variabel dalam penelitian ini dibuat untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak menyampaikan SPT tahunan sebagai dasar pembayaran pajaknya. Berikut ini dapat dilihat hasil statistik deskriptif variabel variabel penelitian dalam tabel 4.1 dibawah ini :

**Tabel 4.1**  
**Statistik Deskriptif Variabel Penelitian**

Uraian	N	Min	Max	Rata-rata	Standar Dev
Pencapaian	55	58.499%	119.265%	89.167%	15.214%
Orang Pribadi	55	42.21%	62.13%	57.28%	4.34%
Badan	55	49.50%	80.330%	60.85%	7.47%

Sumber : data primer diolah

Dari tabel diatas diketahui rata-rata pencapaian target penerimaan pajak sebesar 89,167% selama tahun 2009 sampai dengan 2013. Ini menunjukkan bahwa pencapaian target penerimaan pajak di lingkungan Kanwil DJP Nusa Tenggara dari 11 kantor pelayanan pajak masih rendah. Jika setiap tahun target penerimaan dinaikkan dari target penerimaan sebelumnya yang tidak tercapai maka akan sulit bagi Kanwil DJP Nusa Tenggara untuk mencapainya. Nilai minimum pencapaian penerimaan pajak sebesar 58,49% pada tahun 2011 di KPP Pratama Praya dan nilai Maksimal 119,265% pada tahun 2009 di KPP Pratama Praya. Ini menunjukkan bahwa setiap tahun ada kantor pelayanan yang pencapaiannya terlalu kecil namun ada kantor pelayanan yang dapat mencapai target penerimaan. Kantor pelayanan pajak yang mencapai target juga berbeda-beda setiap tahunnya.

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi memiliki nilai rata-rata 57.28%. Ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi cukup baik. Apabila kepatuhan wajib pajak orang pribadi ditingkatkan akan mencapai target penerimaan yang lebih tinggi. Nilai minimun kepatuhan wajib pajak orang pribadi 42.21% terjadi pada kantor pelayanan yang pencapaian targetnya 67.74% atau pencapaian target pajak yang rendah. Nilai maksimum kepatuhan wajib pajak orang pribadi 62.13%

terdapat pada kantor pelayanan yang pencapaiannya 119.26% atau pencapaian pajak yang tertinggi.

Kepatuhan wajib pajak badan memiliki nilai rata-rata 60.85%. Ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak badan lebih tinggi dari wajib pajak orang pribadi. Demikian juga dengan nilai minimum 49.5% dan nilai maksimal 80.330% kepatuhan wajib pajak badan. Nilai minimum kepatuhan wajib pajak badan terjadi pada saat kantor pelayanan mencapai target 110% dan nilai maksimum terjadi pada saat kantor pelayanan mencapai 86% diatas rata-rata. Dari kepatuhan wajib badan tersebut semakin tinggi kepatuhan wajib pajak badan pencapaian target penerimaan menurun. Sehingga kepatuhan wajib pajak tidak dapat mempengaruhi pencapaian target penerimaan pajak.

## B. Hasil

### 1. Uji asumsi klasik

Pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas, uji autokorelasi, uji heterokedastisitas dan uji multikolinearitas. Penjelasan keempat uji asumsi klasik tersebut adalah sebagai berikut :

#### a. Uji normalitas

Dalam penelitian ini pengujian normalitas menggunakan alat uji histogram dan *kolmogorov-Smirnov Goodness of Fit Test* terhadap masing-masing variabel. Normal atau tidaknya suatu data dapat juga dideteksi melalui grafik histogram, hanya tidak cukup kuat untuk menentukan apakah rangkaian data telah terdistribusi dengan normal, karena hanya didasarkan pada pengamatan histogram. Oleh karena itu, *Kolmogorov-Smirnov Goodness of Fit Test* terhadap masing-masing variabel

digunakan untuk menguatkan pengamatan histogram. Hasil uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov Goodness of Fit Test* dapat dilihat dalam tabel 4.2 dan gambar 4.1 berikut:


Tabel 4.2  
Uji Normalitas Data Sebelum Outlier Data

	Unstandardized Residual
N	55
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	
Mean	0.000000
Std. Deviation	0.04195296
Most Extreme Differences	
Absolute	0.122
Positive	0.122
Negative	-0.085
Kolmogorov-Smirnov Z	0.907
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.383

sumber: Lampiran (2017)

Gambar 4.1  
Histogram

Dependent Variable: PCNPNRM



Berdasarkan Tabel 4.2 di atas, hasil uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0.383, karena nilai asymp pada penelitian ini lebih dari 0,05, maka dapat dinyatakan residual terdistribusi secara normal. Begitu juga dengan bentuk histogram pada Gambar 4.1 di atas menunjukkan bentuk lonceng, sehingga histogram uji normalitas telah terpenuhi.

#### b. Uji autokorelasi

Uji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan *Run Test*. Uji Autokorelasi dilakukan untuk mengetahui adanya autokorelasi dalam suatu model. Hasil pengujian autokorelasi penelitian ini disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.3  
Hasil Uji Autokorelasi

	Unstandardized Residual
Test Value	-0.00842
Cases < Test Value	27
Cases $\geq$ Test Value	28
Total Cases	55
Number of Runs	28
Z	-0.134
Asymp.sig. (2-tailed)	0.894

Sumber: Lampiran (2017)

Berdasarkan tabel 4.3 hasil pengujian autokorelasi dengan Run Test di atas, menunjukkan bahwa nilai tes (*test value*) sebesar 0.00842 dengan probabilitas 0.894

lebih besar dari 0.05 yang berarti residual adalah acak atau random atau tidak terjadi autokorelasi antar nilai residual.

### c. Uji heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas pada penelitian ini menggunakan uji Glejser dan grafik scatterplot. Namun analisis dengan grafik plots memiliki kelemahan karena jumlah pengamatan yang digunakan mempengaruhi hasil plotting. Hasil dari uji Glejser masing-masing variabel menunjukkan nilai sebagaimana pada Tabel 4.4 pada kolom *sig.* mempunyai nilai yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas atau data bersifat homokedastisitas. Dengan demikian hasil pengujian heteroskesdatisitas dalam penelitian ini diterima.


Tabel 4.4  
Hasil Uji Heterokedastisitas

No	Variabel	Probabilitas	Keterangan
1	Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (X1)	0.931	Tidak ada heterokedastisitas
2	Kepatuhan wajib pajak badan (X2)	0.062	Tidak ada heterokedastisitas

Sumber: Lampiran (2017)

Uji heterokedastisitas dengan menggunakan grafik scatterplot ditunjukkan pada gambar 4.2 berikut ini:

**Gambar 4.2  
Scatterplot**



Gambar 4.2 menunjukkan titik-titik yang tidak membentuk pola dan tersebar secara acak baik di atas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, dengan demikian model regresi ini bebas dari masalah heterokedastisitas, sehingga model regresi layak untuk memprediksi pencapaian target penerimaan pajak dari variabel independen kepatuhan penyampaian SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan.

#### d. Uji multikolinearitas

Menurut Gbozali (2009), untuk mendeteksi multikolinearitas pada suatu model regresi dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Value (VIF)*. Uji multikolinearitas pada penelitian ini menggunakan nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Value (VIF)* untuk menunjukkan ada tidaknya hubungan linier di antara variabel-variabel independen dalam model regresi. Hasil uji multikolinearitas disajikan dalam tabel 4.5 berikut ini :

**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Variable	Tolerance	VIF
KEPWPOP	0,974	1.026
KEWPBPD	0,974	1.026
Keterangan		

Sumber: Lampiran (2017)

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada Tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa nilai VIF lebih kecil dari 10 ( $VIF < 10$ ) dan nilai *tolerance* tidak kurang dari 0,10 maka dapat disimpulkan bahwa dalam data tidak terjadi adanya gejala multikolinearitas/tidak ada korelasi antar variabel independen. Hal ini dapat dibuktikan nilai VIF 1.026 dan nilai *tolerance* 0,974. Jadi kesimpulannya model-model regresi yang digunakan tidak terjadi gejala multikolinearitas antar variabel independen.

## 2. Pengujian hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini mencakup 3 hal, yaitu: Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ), Uji simultan (Uji F) dan Uji parsial (Uji t). Penjelasan ketiga uji tersebut adalah sebagai berikut :

### a. Uji koefisien determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*)

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Penelitian ini menggunakan nilai adj  $R^2$  karena terdapat lebih dari satu variabel independen yang digunakan dalam model regresi.

Berikut disajikan hasil uji koefisien model regresi dalam penelitian ini :

**Tabel 4.6**  
**Uji Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adj R Square	Std Error of the estimate
1	0.923	0.853	0.847	0.08427521

a. Predictors: (Constant) KEPWPOP, KEPWPBD dan PCNPNRM

Sumber: Lampiran (2017)

Dari Tabel 4.6 di atas, dapat dilihat bahwa nilai *adjusted R square* sebesar 0.847 atau 84,7%. Artinya bahwa 84,7% variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Sementara itu sisanya 15,3% variasi variabel dependen dijelaskan oleh faktor lain diluar model.

#### b. Uji signifikansi-f

Uji signifikansi-f pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Berdasarkan Tabel 4.7 di bawah menunjukkan bahwa nilai F hitung adalah sebesar 150.608 dengan angka probabilitas (signifikansi) sebesar 0,000 ( $p<0,05$ ), sehingga hipotesis yang mengatakan terdapat pengaruh yang signifikan variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi (X1) dan kepatuhan wajib pajak badan (X2) secara simultan terhadap pencapaian target penerimaan pajak (Y) dapat diterima.

**Tabel 4.7  
Uji Signifikansi-F**

Model	Sum of squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	0,551	2	0,275	150,608	0,000
Residual	0,095	52	0,002		
Total	0,646	54			
<b>a. Predictors: (Constant) KEPWPOP, KEPWPBD</b>					
<b>g. Dependent Variabel : PCPPNRM</b>					

Sumber: Lampiran (2017)

#### c. Uji signifikan-t

Uji signifikansi-t pada penelitian ini disajikan dalam tabel 4.8 sebagai berikut:

**Tabel 4.8  
Uji Signifikansi-t**

Variabel	B	T	Sig.
Constant	0,440	4,497	0,000
KEPWPOP	2,348	17,278	0,000
KEPWPBD	0,091	1,158	0,252
<b>Keterangan:</b>			
KEPWPOP = kepatuhan penyampaian SPT tahunan wajib pajak orang pribadi			
KEPWPBD = kepatuhan penyampaian SPT tahunan wajib pajak badan			

sumber: Lampiran (2017)

Hasil pengujian parsial dapat dilihat pada Tabel 4.8 di atas yang secara terperinci akan diuraikan sebagai berikut:

- 1) Hipotesis pertama ( $H_1$ ), yaitu: kepatuhan wajib pajak orang pribadi ( $X_1$ ) berpengaruh secara parsial terhadap pencapaian target penerimaan pajak ( $Y$ ). Hal

ini dibuktikan dengan besarnya regresi ( $\beta_2$ ) yaitu 2.348, t hitung sebesar 17.278 dan probabilitas (signifikansi) sebesar 0.000 ( $p < 0,05$ ), sehingga  $H_1$  diterima.

- 2) Hipotesis Kedua ( $H_2$ ), yaitu: Kepatuhan wajib pajak badan ( $X_2$ ) secara parsial berpengaruh terhadap pencapaian target penerimaan pajak (Y). Hasil regresi uji t menunjukkan bahwa besarnya regresi ( $\beta_2$ ) yaitu 0.091, t hitung sebesar 1.158 dan probabilitas (signifikansi) sebesar 0.252 ( $p > 0,05$ ). Karena probabilitas lebih dari 0,05 maka kepatuhan wajib pajak badan tidak berpengaruh signifikan terhadap pencapaian target penerimaan pajak, sehingga hipotesa kedua ( $H_2$ ) ditolak.
- 3) Hipotesa Ketiga ( $H_3$ ) yaitu: dengan menggunakan uji f diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi ( $X_1$ ) dan kepatuhan wajib pajak badan secara simultan berpengaruh terhadap pencapaian target penerimaan pajak (Y). Hal ini dapat dibuktikan dengan besarnya f hitung sebesar 150.608 serta probabilitas (signifikansi) sebesar 0.000 ( $p < 0,05$ ). Dengan demikian hipotesa ketiga ( $H_3$ ) diterima.

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda yang ditampilkan pada Tabel 4.20 di atas maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 0.440 + 2,348X_1 + 0.091X_2 + \varepsilon$$

### C. Pembahasan

Hipotesa 1 ( $H_1$ ) : Berdasarkan hasil analisis regresi berganda, dengan menggunakan uji t menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi ( $X_1$ ) berpengaruh secara parsial terhadap pencapaian target penerimaan pajak (Y) pada Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi apabila ditingkatkan kepatuhannya diikuti

dengan setoran pajak secara tepat waktu akan berdampak terhadap pencapaian target penerimaan pajak. Temuan dalam penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian oleh Komarawati dan Mukhtaruddin (2000) dalam penelitiannya menemukan bahwa setiap tahun jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat selalu meningkat. Namun jumlah wajib pajak yang submit membayar pajak setiap tahun masih rendah. Peristiwa ini dari jumlah dan prosentase Wajib Pajak Orang Pribadi yang submit penerimaan pajak selama tahun 2001-2010 adalah rendah dan cenderung menurun. Artinya bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi tidak signifikan berpengaruh kepada penghasilan pajak personal yang diterima. Penelitian terdahulu senada dilakukan oleh Alfian Rahmat, (2012) dengan judul Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Surabaya Krembangan. Penelitian tersebut menjelaskan kepatuhan wajib pajak orang pribadi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Wajib pajak orang pribadi mempunyai jumlah yang besar sedangkan pembayaran pajaknya relative kecil.

Hipotesa 2 ( $H_2$ ) : Sementara itu, temuan yang berbeda menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak badan ( $X_2$ ) secara parsial dengan uji t tidak berpengaruh terhadap pencapaian target penerimaan pajak (Y) pada Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai probabilitas (signifikansi) sebesar 0.252 ( $p > 0,05$ ). Temuan tersebut mengindikasikan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak badan belum sepenuhnya menyampaikan laporan spt tahunan dengan benar yaitu melaporkan semua peredaran usahanya dan besarnya pajak yang harus dibayar secara tepat waktu. Hal ini akan berdampak pada tidak tercapainya target penerimaan pajak walaupun wajib pajak badan telah menyampaikan SPTnya (patuh).

Hasil temuan dalam penelitian ini bertolak belakang dengan temuan Suhendra (2010) yang menemukan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak badan secara parsial dan simultan berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan dikarenakan semakin bertambahnya pengetahuan wajib pajak terutama wajib pajak badan yang mengerti dan memahami sistem perpajakan Indonesia. Temuan lain yang senada adalah Ratnasari dan Afriyanti (2012) kepatuhan wajib pajak secara simultan berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak. Temuan lain dari penelitian Yeni Rahma (2013) bahwa kepatuhan wajib pajak badan yang dimoderasi dengan pemeriksaan berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak badan. Kontradiksi dari beberapa hasil temuan penelitian sebelumnya mengindikasikan bahwa banyak faktor yang dapat mempengaruhi dari temuan beberapa penelitian yang dilakukan. Pada hakikatnya kepatuhan wajib pajak secara umum menurut KMK no 235 tahun 2003 yaitu apabila tepat waktu, tidak terlambat menyampaikan spt masa, tidak mempunyai tunggakan, tidak pernah dijatuhi hukuman tindak pidana perpajakan dan laporan keuangannya diaudit oleh akuntan publik. Tingkat kepatuhan wajib pajak badan yang diawasi secara terus menerus akan berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak badan melaporkan SPT tahunannya, menghitung dengan benar jumlah pajak yang harus dibayar, dibayar pajaknya dan dilaporkan SPTnya tepat waktu sangat berpengaruh terhadap pencapaian target penerimaan pajak. Kepatuhan wajib pajak badan di Kanwil DJP Nusa Tenggara lebih tinggi jika dibandingkan wajib pajak orang pribadi namun jumlah pajak yang dibayar belum maksimal sehingga tidak signifikan mempengaruhi pencapaian target penerimaan pajak. Supaya pembayaran pajak wajib pajak badan maksimal perlu dilakukan pengawasan melalui pemeriksaan

atau himbauan. Upaya lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan jumlah pajak yang dibayar oleh wajib pajak badan melalui memberikan sosialisasi perpajakan yang menyangkut pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan, menyampaikan ucapan terima kasih kepada wajib pajak yang mengirimkan SPT tahunan tepat waktu serta menjadikan masyarakat sadar pajak merupakan upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Faktor lain pada penelitian terdahulu, kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh pada sebatas peningkatan penerimaan pajak dimana tidak terukur seberapa besar peningkatan penerimaan pajaknya.

Dari hasil pengamatan sumber di Kanwil DJP Nusa Tenggara ada beberapa hal yang menyebabkan variabel kepatuhan wajib pajak badan tidak berpengaruh signifikansi yaitu wajib pajak badan yang terdaftar di Kanwil DJP Nusa Tenggara berjumlah sedikit. Pada salah satu KPP Pratama di lingkungan Kanwil DJP Nusa Tenggara tepatnya KPP Pratama Sumbawa Besar terdapat satu wajib pajak badan besar yaitu PT XXX dan rekanannya. Kontribusi setoran pajak dari PT XXX dan rekanannya mencapai 60% dari total penerimaan pajak di kpp tersebut. Hal ini berakibat jika perusahaan tersebut mengalami kerugian maka akan terjadi pemutusan hubungan kerja dengan karyawannya sehingga pajak yang disetor akan berkurang. Selain berdampak pada wajib pajak karyawan juga berdampak pada penghasilan rekanan PT XXX. Pada kenyataannya walaupun wajib pajak PT XXX dan rekanannya patuh menyampaikan laporan surat pemberitahuan pajak tahunan namun jika mengalami masalah produksi akan berakibat pada setoran pajaknya. Alasan yang kedua : penyampaian SPT tahunan baru sebatas memenuhi syarat formal kewajiban

menyampaikan laporan SPT tahunan tidak diikuti dengan kebenaran data yang dilaporkan dalam SPT tersebut. Jika sebagian spt yang dilaporkan nilainya nihil maka walaupun semua wajib pajak patuh menyampaikan sptnya namun tidak akan dapat mencapai penerimaan pajak yang ditargetkan oleh pemerintah. Alasan ketiga : sikap adalah aspek perasaan yang dimiliki oleh wajib pajak yang ditentukan secara langsung oleh keyakinan yang dimiliki oleh wajib pajak terhadap perilaku ketidakpatuhan pajak. Norma subjektif terhadap ketidakpatuhan pajak adalah kekuatan pengaruh pandangan orang-orang disekitar wajib pajak terhadap perilaku ketidakpatuhan pajak. Seseorang dapat terpengaruh atau tidak terpengaruh sangat tergantung dari kekuatan kepribadian orang yang bersangkutan dalam menghadapi orang lain. Sikap ketidakpatuhan wajib pajak masyarakat Lombok sebagai contoh di sentra kerajinan tertentu masih belum bersedia membayar pajak. Walaupun sudah dilakukan sosialisasi namun masih banyak pengusaha/wajib pajak badan yang belum mau membayar pajak. Alasan keempat: alat ukur yang digunakan pada penelitian terdahulu berbeda yaitu pada penelitian terdahulu sebatas pada peningkatan penerimaan sedangkan pada penelitian ini alat ukurnya pencapaian target penerimaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah di awal tahun pajak.

Hipotesa 3 ( $H_3$ ) : Berdasarkan uji f diperoleh hasil bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan kepatuhan wajib pajak badan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pencapaian target penerimaan pajak. Artinya bahwa secara bersama-sama apabila kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan kepatuhan wajib pajak badan ditingkatkan dapat meningkatkan capaian di atas target penerimaan pajak.

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi ( $X_1$ ) lebih berpengaruh terhadap pencapaian target penerimaan pajak (Y) pada Kanwil DJP Nusa Tenggara dibandingkan kepatuhan wajib pajak badan, dibuktikan variabel kepatuhan wajib pajak badan ( $X_2$ ) mempunyai nilai signifikansi yang lebih tinggi dari kepatuhan wajib pajak orang pribadi ( $X_1$ ). Hal tersebut mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang tinggi, baik dilihat dari formal dan materiil disertai dengan setoran pajak yang dibayar akan berdampak terhadap pencapaian target penerimaan pajak. Sementara tingkat kepatuhan wajib pajak badan pada Kanwil DJP Nusa Tenggara baik dari segi formal maupun materiil masih perlu ditingkatkan dengan pemeriksaan dan himbauan. Berdasarkan data dari statistik deskriptif bahwa rata-rata setiap tahun kepatuhan wajib pajak orang pribadi mempunyai tren yang sama dengan pencapaian target penerimaan pajak. Sedangkan wajib pajak badan meskipun kepatuhannya lebih tinggi namun kenaikan kepatuhan wajib pajak badan tidak ekuivalen dengan kenaikan pencapaian target penerimaan pajak.

Berdasarkan pemaparan di atas, temuan dalam penelitian ini dapat memberikan implikasi penelitian, baik implikasi teoritis maupun implikasi secara praktis. Implikasi secara teoritis dalam penelitian ini dapat digunakan memperdalam dan memperluas khasanah pengetahuan dalam ilmu perpajakan yang mencakup kepatuhan wajib pajak orang pribadi, kepatuhan wajib pajak badan dan pencapaian target penerimaan pajak. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk peneliti selanjutnya dengan obyek dan subyek yang berbeda.

Implikasi secara praktis dalam penelitian ini dapat memberikan masukan dan informasi bagi Kanwil DJP Nusa Tenggara terutama dalam pengambilan keputusan.

Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi dan pertimbangan untuk menentukan kebijakan dalam merumuskan dan merencanakan strategi bagi instansi, sehingga kebijakan yang diambil dapat lebih bermanfaat baik bagi instansi itu sendiri maupun bagi negara.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, hasil temuan dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka di bawah ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi ( $X_1$ ) berpengaruh terhadap pencapaian target penerimaan pajak (Y) pada Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara. Artinya bahwa semakin tinggi kepatuhan wajib pajak orang pribadi menyampaikan laporan SPT tahunan maka semakin tinggi target penerimaan pajak yang dicapai. Sementara kepatuhan wajib pajak badan ( $X_2$ ) secara parsial tidak berpengaruh terhadap pencapaian target penerimaan pajak pada Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara (Y). Artinya bahwa kepatuhan wajib pajak badan belum sepenuhnya memberikan kontribusi pada pencapaian target penerimaan pajak.
2. Kepatuhan penyampaian SPT tahunan wajib pajak orang pribadi lebih berpengaruh terhadap pencapaian target penerimaan pajak dibandingkan kepatuhan wajib pajak badan artinya bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara material lebih baik dari pada kepatuhan wajib pajak badan.
3. Hasil pengujian secara simultan menunjukkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi ( $X_1$ ) dan kepatuhan wajib pajak badan ( $X_2$ ) berpengaruh signifikan terhadap pencapaian target penerimaan pajak (Y) pada Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara. Artinya bahwa semakin tinggi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan

wajib pajak badan secara bersama-sama maka pencapaian target penerimaan pajak juga akan semakin tinggi.

### B. Saran

Berdasarkan uraian pada kesimpulan di atas, maka dapat diajukan saran :

1. Laporan SPT tahunan wajib pajak badan perlu diawasi kebenarannya oleh Kanwil DJP Nusa Tenggara melalui Account Representative di KPP. Pengawasan laporan SPT tahunan dengan cara menganalisa laporan keuangan guna menggali potensi pajaknya. Kanwil DJP Nusa Tenggara dapat melakukan pelatihan analisa laporan keuangan kepada fiskus supaya fiskus benar-benar cakap melaksanakan tugasnya.
2. Wajib pajak badan yang melaporkan pajaknya tidak benar supaya diimbau atau diusulkan untuk pemeriksaan. Tujuannya untuk memberikan efek jera dan tidak menular kepada wajib pajak badan lainnya yang sudah baik dan patuh.
3. Peneliti yang berminat melakukan kajian variabel bebas yang sama dapat menambahkan variabel independen yang berbeda dengan penelitian ini. Karena hal ini masih dapat meningkatkan nilai koefisien determinasinya.

### C. Keterbatasan

Keterbatasan penelitian ini adalah data kepatuhan wajib pajak diperoleh peneliti dari laporan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara akan lebih baik kalau langsung mengambil data dari aplikasi aportal yang dapat diakses dengan bantuan petugas *operator consule*, dengan alasan data yang diperoleh lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi, (2009). Pemeriksaan Sederhana Lapangan PPh Pasal 25 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Kajian Akuntansi*, 4 (1): 3-14.
- Andika Manda dan Madjid Iskandarsyah, (2012). Analisis Pengaruh Sikap, Norma Subyektif dan Efikasi Diri Terhadap Intensi Berwirausaha Pada Mahasiswa. Eco-Entrepreneurship Seminar & Call For Paper Improving Performance by Improving Environment 2012 Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang.
- Aziz Aliza Hasna, (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Pada Dokter di Surabaya). Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. <http://repository.wlma.ac.id/2435/1/Abstrak.pdf>
- Baron, R.A., dan Byrne D.B, 1994 Social Psychology. Under Satnding Human Interaction. Boston: Allyn&Bacon
- Baron, R.A dan Donn Byrne, 2003. Psikologi Sosial. Jakarta: Erlangga.
- Baharuddin dan Wahyuni (2010). Teori Belajar dan Pembelajaran. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
- Buku Saku Pajak Dalam Angka Tahun 2004 – 2013, (2014). Jakarta: DJP
- Chusnul chotimah, 2007. Analisa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak penghasilan orang pribadi (survey di kota Klaten), skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Dewi Rina Komarawati Mukhtaruddin, Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak di Kabupaten Lahat. Asp.trunojoyo.ac.id
- Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas, 2011. Persandingan Susunan Dalam Satu Naskah Undang-undang Pajak Penghasilan. Jakarta
- Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, 2011. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak. Jakarta.
- Erly Suandy, 2008. Hukum Pajak. Salemba Empat Jakarta
- Effendi, Sofian. (1989). Metodologi Penelitian. Bandung: Tarsito.

- Ernawati Widi Dwi, (2010). Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan Dan Sunset Policy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Niat Sebagai Variable Intervening. *Jurnal Keuangan Publik*. 5 (1) : 85
- Euphrasia Susy Suhendra, (2010). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Ekonomi Bisnis* 5 (1).
- Fadjar O.P. Siahaan, 2007. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan Tax Profesional dalam pelaporan pajak badan pada perusahaan industry manufaktur di Surabaya.
- Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). Belief, attitude, intention, and behavior: An introduction to theory and research. California: Addison-Wesley Publishing Company Inc.
- Fitri Wilda, (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Padang. *Jurnal Akuntansi*, 3 (1).
- Gunady, dkk, 1998. "Perpajakan". Edisi Revisi 2001. Jakarta: Lembaga penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Gunadi, 2002. *Indonesia Taxation 2002: A Reference Guide*. Jakarta: Multi Utama Publishing
- Ghozali, Imam. 2009. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hair, J. et. All. 1998 *Multivariate Data Analysis*. Prentice Hall.
- Husen, Sharifuddin, (1999). Pemeriksaan Pajak Sebagai Tindakan Pengawasan atas Pelaksanaan Sistem Self Assessment dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Kipas* 2 (14): pp 5-11.
- Icek Ajzen. (1991). *Theory Of Planned Behavior*. Copyright C 1991 by Academic Press. Inc. All rights of reproduction in any form reserved.
- John Hutagaol, Wong Wahyu Winarno, dan Arya Pradipta, (2007). Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntabilitas*, 2 (2) : 186-193.
- Kelley, Harold H. and Michela, J.L (1980), Attribution Theory and Research, *Annual Review of Psychology*, 31 : 457-501.

- Khomsiyah, Nelly Lie, Haninun, (2010). Pemahaman Manajemen Perusahaan Tentang Peraturan Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Kota Metro). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 1 (1) September 2010.
- Komarawati Dewi Rina, Mukhtaruddin, (2011). Analisa Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak di Kabupaten
- Kountur, Ronny, (2004). Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis. Jakarta : Penerbit PPM.
- Lahat. *Jurnal Ekonomi Bisnis* Vol 15 no 1 tahun 2011.
- Lee J and Feick L, (2001). The Impact of Switching Cost On The Customer Satisfaction-Loyalty Link: Mobile Phone Service in France. *Journal of Services Marketing* 15 (1) : 35-48
- Lo Choi Tung, 2011. The Impact of Entrepreneurship Education On Entrepreneurial Intention Of Engineering Student. Ph.D. Thesis, City University of Hongkong, 36.
- Mansuy, 2002. Pajak Penghasilan Lanjutan Pasca reformasi. Jakarta. YP4.142.
- Mardiasmo, 2006. Perpajakan edisi revisi. Yogyakarta: andi
- Maria M Ratna Sari dan Ni Nyoman Afriyanti, (2010). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Denpasar Timur.  
[Maria.ratna65@yahoo.com](mailto:Maria.ratna65@yahoo.com)
- Maria M. Ratna Sari dan Ni Nyoman Afriyanti, 2012. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis* 7 (1).
- Mas'ut, (2004). Studi empiris tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebelum dan sesudah perubahan undang-undang pajak tahun 2000. Tesis. Usu Medan. Usu Resipatory.<http://www.bambangharyanto.com/2012/06/pengertian-kepatuhan-wajib-pajak.html>
- Muliari Ni Ketut dan Putu Ery Setiawan, 2010. Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Universitas Udayana Denpasar*.

- Ni Luh Supadmi, 2006. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Udayana
- Nurmanto, Safri, (2003). Pengantar Perpajakan. Jakarta : Kelompok yayasan Obor.
- Nurul Afia Sari, Agus Bandang dan Yohanis Rura, (2012). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak atas Penyampaian SPT Masa PPN dengan Penerapan Electronic (e-SPT) Di Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara. <http://repository.unhas.ac.id>
- Pancawati Hardiningsih, (2011). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. Dinamika Keuangan dan Perbankan, 3 (1) : 126
- Prof. Dr. H. Imam Ghazali, M.Com,Akt, (2011). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Rahma Yeni, (2013). Pengaruh Tingkat Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Yang Dimoderasi Oleh Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama Padang. Ejournal Universitas Negeri Padang, 2013.
- Resmi, Siti. 2009."Perpajakan : Teori dan Kasus". Edisi 5.Jakarta : Salemba Empat.
- Resmi Siti, 2003. Perpajakan : Teori dan Kasus buku 1. Jakarta: Salemba Empat
- Riessa Roseline, (2012). Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Mengukuhkan Diri Sebagai Pengguna Kena Pajak. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 1 (2).
- Sarlit Wirawan. 1999. Teori Teori Psikologi Sosial. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Tahun 1998.
- Slavin, R. E. 2000. Educational Psychology: Theory and Practice. Boston: Allyn and Bacon
- Sugiyono (2010). Merode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabet
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2010. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1996. Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat. PT Bina Rena Pariwara. Jakarta.

Syafiqurrahman, Muhammad dan Sri Suranta. 2006. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Restoran di Surakarta.* <http://sirine.uns.ac.id/penelitian.php?act=detail&idp=178>

Syahab, Zakiah M dan Hantoro Arief Gisijanto. 2008. "Pengaruh Penagihan Pajak dan Surat Paksa Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan". Jurnal Ekonomi Bisnis 13 (2), Agustus 2008

Tunas Hariyulianto, 1997. Pajak Pertambahan Nilai Indonesia, Penerbit CV Eko Jaya. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2009.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Wijaya Tony, (2007). Hubungan Adversity Intelligence Dengan Intensi Berwirausaha (Studi Empiris Pada Siswa SMKN 7 Yogyakarta). Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan 9 (2).

Waluyo, (2006). Perpajakan Indonesia: Pembahasan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan dan Aturan Pelaksanaan Perpajakan Terbaru. Jakarta: Salemba Empat.

Wirawan B Ilyas, (2003). Perpajakan Indonesia, Edisi Revisi Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.

Yeyen Rumi Nuroctaviani dan Y. Agus Bagus Budi N, (2012). Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepatuhan Membayar Wajib Pajak (Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Pajak Di Jakarta Kelapa Gading). Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik, 7 (1) : 61-72

Yuslam Primerdo, Rizki (2015). Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Efektifitas Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Surakarta) Thesis Universitas Muhammadiyah Surakarta.

## DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 Pencapaian Penerimaan Pajak Tahun 2009 – 2013  
Tabel 1.2 Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun 2009 – 2013  
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu  
Tabel 2.2 Kenaikan Target Penerimaan Pajak  
Tabel 2.3 Pencapaian Target Penerimaan Pajak  
Tabel 2.4 Kepatuhan wajib pajak orang pribadi  
Tabel 2.5 Kepatuhan wajib pajak badan  
Tabel 3.1 Wajib pajak terdaftar  
Tabel 3.2 Wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan  
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian  
Tabel 4.2 Uji Normalitas Data Sebelum Outlier Data  
Tabel 4.3 Hasil Uji Autokorelasi  
Tabel 4.4 Hasil uji heterokedastisitas  
Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas  
Tabel 4.6 Uji Koefisien Determinasi  
Tabel 4.7 Uji Signifikansi-F  
Tabel 4.8 Uji Signifikansi-t

## DAFTAR GAMBAR

- |            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| Gambar 2.1 | Model Teori of Planned Behavior |
| Gambar 2.2 | Kerangka Konseptual             |
| Gambar 4.1 | Histogram                       |
| Gambar 4.2 | Scatterplot                     |




**LAMPIRAN DATA MENTAH**

NO	KPP	TAHUN	TARGET	REALISASI
1	<b>KPPP MATARAM BARAT</b>	2009	357,995,036,403	327,822,093,414
		2010	366,552,359,575	316,016,027,739
		2011	367,964,482,350	423,895,083,667
		2012	466,285,158,092	499,904,317,990
		2013	627,032,343,053	541,881,350,866
2	<b>KPPP RABA BIMA</b>	2009	143,601,934,223	139,204,650,800
		2010	158,819,923,102	164,570,884,927
		2011	187,102,157,808	143,136,819,307
		2012	175,717,281,429	190,951,438,367
		2013	232,175,890,166	193,344,555,946
3	<b>KPPP SUMBAWA BESAR</b>	2009	384,170,252,825	376,569,431,097
		2010	443,438,000,000	377,181,879,408
		2011	455,567,789,510	447,123,311,957
		2012	554,963,710,284	563,562,826,256
		2013	751,192,673,857	523,682,114,419
4	<b>KPPP MATARAM TIMUR</b>	2009	132,688,173,505	120,146,585,758
		2010	142,432,159,450	145,427,317,938
		2011	164,593,654,170	96,839,399,466
		2012	187,665,409,268	131,960,904,659
		2013	254,100,878,820	209,404,534,236
5	<b>KPPP PRAYA</b>	2009	176,872,086,558	210,946,037,063

		2010	253,682,342,717	272,151,270,373
		2011	330,699,599,626	193,457,209,533
		2012	337,368,631,258	234,166,042,322
		2013	456,384,816,462	366,248,815,211
6	KPPP MAUMERE	2009	140,333,658,008	113,937,377,883
		2010	135,319,999,999	129,515,498,615
		2011	151,241,100,094	99,813,269,321
		2012	133,184,466,039	145,535,589,709
		2013	172,891,610,200	125,965,381,191
7	KPPP KUPANG	2009	482,782,220,722	391,704,552,145
		2010	565,641,999,999	577,383,274,755
		2011	656,936,429,064	578,036,894,395
		2012	720,594,856,725	730,165,516,453
		2013	868,983,176,899	824,331,592,978
8	KPPP ENDE	2009	112,373,872,780	99,393,305,349
		2010	131,178,362,000	131,361,257,189
		2011	154,001,777,164	109,682,925,711
		2012	147,729,031,973	158,726,938,387
		2013	191,079,363,481	129,446,425,187
9	KPPP RUTENG	2009	116,822,863,866	97,489,269,261
		2010	142,345,999,999	127,417,926,444
		2011	157,439,338,818	125,559,829,024
		2012		

			<b>151,147,404,123</b>	<b>173,309,008,507</b>
		<b>2013</b>	<b>195,425,271,031</b>	<b>163,371,224,052</b>
<b>10</b>	<b>KPPP ATAMBUA</b>	2009	<b>113,205,047,408</b>	<b>102,192,939,260</b>
		2010	<b>126,704,544,429</b>	<b>130,090,210,829</b>
		2011	<b>151,722,384,728</b>	<b>97,691,814,645</b>
		2012	<b>130,420,178,733</b>	<b>120,801,509,600</b>
		2013	<b>173,264,319,229</b>	<b>140,699,854,191</b>
<b>11</b>	<b>KPPP WAINGAPU</b>	2009	<b>138,171,588,022</b>	<b>125,041,600,800</b>
		2010	<b>161,295,790,078</b>	<b>178,794,550,771</b>
		2011	<b>208,668,443,248</b>	<b>146,548,922,892</b>
		2012	<b>189,442,356,422</b>	<b>190,553,754,168</b>
		2013	<b>253,706,395,804</b>	<b>191,414,178,004</b>



NO	UNIT KERJA	TAHUN PAJAK	WP Terdaftar	WP Wajib SPT	Jumlah SPT		
					WP Badan	WP Orang Pribadi	Total
1	KPPP MATARAM BARAT	2009	22,982	21,748	1,229	11,712	12,941
		2010	43,202	40,883	2,102	20,027	22,129
		2011	46,144	43,667	2,532	24,123	26,655
		2012	52,220	49,417	2,884	27,470	30,354
		2013	65,669	61,709	3,243	30,895	34,138
2	KPPP RABA BIMA	2009	17,233	12,383	667	6,743	7,410
		2010	27,005	19,404	1,050	10,619	11,669
		2011	48,565	34,896	1,942	19,638	21,580
		2012	48,903	35,139	1,909	19,300	21,209
		2013	55,947	50,765	2,457	24,842	27,299
3	KPPP SUMBAWA BESAR	2009	14,242	10,725	599	5,711	6,310
		2010	31,707	23,877	1,215	11,574	12,789
		2011	31,670	23,849	1,334	12,712	14,046
		2012	35,117	26,445	1,510	14,389	15,899
		2013	40,103	35,901	1,771	16,868	18,639
4	KPPP MATARAM TIMUR	2009	7,607	6,879	407	3,659	4,066
		2010	12,350	10,106	596	5,360	5,956
		2011	15,675	13,063	770	6,931	7,701
		2012	25,086	22,531	1,324	11,915	13,239
		2013	26,789	24,532	1,328	11,954	13,282
5	KPPP PRAYA	2009	42,911	32,010	2,007	18,063	20,070
		2010	80,675	60,181	3,604	32,432	36,035
		2011	82,093	65,276	3,909	35,184	39,093
		2012	80,674	55,247	3,314	29,825	33,139
		2013	109,221	82,071	4,187	37,687	41,874
6	KPPP MAUMERE	2009	7,662	6,152	252	2,899	3,151
		2010	20,559	16,508	775	8,908	9,683
		2011	25,442	20,429	972	11,178	12,150
		2012	35,046	28,141	1,362	15,659	17,021
		2013	40,516	33,689	1,621	18,636	20,257
7	KPPP KUPANG	2009	27,257	18,654	969	8,722	9,691
		2010	71,311	48,804	2,915	26,231	29,145
		2011	95,781	65,551	4,033	36,293	40,325
		2012	95,904	65,635	3,899	35,090	38,989
		2013	104,017	75,857	4,365	39,288	43,653
8	KPPP ENDE	2009	3,706	3,051	126	1,452	1,578
		2010	9,482	7,807	374	4,302	4,676

		2011	25,354	20,875	1,003	11,533	12,536
		2012	28,687	23,619	1,140	13,107	14,247
		2013	38,967	33,349	1,155	13,280	14,435
9	KPPP RUTENG	2009	3,036	2,732	115	1,321	1,436
		2010	7,289	6,560	284	3,270	3,554
		2011	20,615	18,553	892	10,264	11,156
		2012	23,962	21,565	1,063	12,225	13,288
		2013	27,393	25,966	1,116	12,834	13,950
10	KPPP ATAMBUA	2009	5,941	4,311	192	2,212	2,404
		2010	12,784	9,277	439	5,044	5,483
		2011	21,084	18,226	875	10,064	10,939
		2012	35,872	31,010	1,447	16,644	18,091
		2013	51,968	45,545	1,913	22,005	23,918
11	KPPP WAINGAPU	2009	4,375	3,388	152	1,744	1,896
		2010	5,122	3,967	193	2,223	2,416
		2011	14,624	11,326	550	6,326	6,876
		2012	23,994	18,583	886	10,194	11,080
		2013	32,456	28,402	1,084	12,468	13,552



## LAMPIRAN HASIL SPSS

```

The SPSS session for SPSS for Windows began at 14:45:02
DATABASE NAME D:\LAMPIRAN\WINDOW\FRONT
SET
FILE C:\Windows\temp\10\c:\windows\temp\10\spss\10\SPSS10.SAV
DATABASE NAME DATA1111\WINDOW\FRONT
REGRESSION
ADSTATS LISTWISE
/STATISTICS COEFF DURT BCOV R ANOVA COLLIN TOL
ARCHIMEDEAN(M20) POUT(10)
NOGRAPH
DEPENDENT PCNPNRM
METHOD ENTER (KEPWPBD KEPWPOP)
SCATTERPLOT(*SERIES: 1,2,3,4,5)
RESIDUALS DURBIN HATCO REGR101
LEAVE RESID

```

### Regression

[DataSet0]

#### Variables Entered/Removed<sup>b</sup>

Mode	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	KEPWPBD, KEPWPOP <sup>a</sup>		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: PCNPNRM

#### Model Summary<sup>b</sup>

Mode	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.923*	.853	.847	.0427521	2.042

a. Predictors: (Constant), KEPWPBD, KEPWPOP

b. Dependent Variable: PCNPNRM

#### ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.551	2	.275	150.608	.000*
	Residual	.095	52	.002		
	Total	.646	54			

a. Predictors: (Constant), KEPWPBD, KEPWPOP

b. Dependent Variable: PCNPNRM

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
1 (Constant)	-440	.098		-4.497	.000		
KEPWPOP	2.348	.136	.931	17.278	.000	.974	1.026
KEWPBDO	.091	.079	.062	1.158	.252	.974	1.026

a. Dependent Variable: PCNPNRM

**Coefficient Correlations<sup>a</sup>**

Model		KEWPBDO	KEWPPOP
1	Correlations	KEWPBDO	1.000
		KEWPPOP	.161
	Covariances	KEWPBDO	.006
		KEWPPOP	.002

a. Dependent Variable: PCNPNRM

**Collinearity Diagnostics<sup>a</sup>**


Mode	Dimen sion	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions		
				(Constant)	KEWPPOP	KEWPBDO
1	1	2.988	1.000	.00	.00	.00
	2	.012	15.584	.01	.14	.72
	3	.002	37.082	.99	.85	.27

a. Dependent Variable: PCNPNRM


**Residuals Statistics<sup>a</sup>**

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	.606619	1.080761	.959978	.1009717	55
Std. Predicted Value	-3.501	1.196	.000	1.000	55
Standard Error of Predicted Value	.006	.021	.009	.003	55
Adjusted Predicted Value	.583302	1.072618	.959393	.1022668	55
Residual	-9.721E-2	.1118893	...	.0419530	55
Std. Residual	-2.274	2.617	.000	.981	55
Stud. Residual	-2.303	2.711	.006	1.012	55
Deleted Residual	-9.969E-2	.1200316	...	.0446691	55
Stud. Deleted Residual	-2.407	2.897	.013	1.040	55
Mahal. Distance	.165	12.335	1.964	2.235	55
Cook's Distance	.000	.399	.022	.059	55
Centered Leverage Value	.003	.228	.036	.041	55


a. Dependent Variable: PCNPNRM



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Scatterplot



**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		KEPWPOP	KEWPBPD
<b>N</b>		55	55
<b>Normal Parameters<sup>a</sup></b>	<b>Mean</b>	.572769	.608504
	<b>Std. Deviation</b>	.0433724	.0747803
<b>Most Extreme Differences</b>	<b>Absolute</b>	.273	.191
	<b>Positive</b>	.158	.191
	<b>Negative</b>	-.273	-.063
<b>Kolmogorov-Smirnov Z</b>		2.028	1.417
<b>Asymp. Sig. (2-tailed)</b>		.001	.036

a. Test distribution is Normal.

**Runs Test**

	Unstandardized Residual
<b>Test Value<sup>a</sup></b>	-.00842
<b>Cases &lt; Test Value</b>	27
<b>Cases &gt;= Test Value</b>	28
<b>Total Cases</b>	55
<b>Number of Runs</b>	28
<b>Z</b>	-.134
<b>Asymp. Sig. (2-tailed)</b>	.894

a. Median